



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)**

SKRIPSI

**ADRI HUMAM
0809395945**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ADRI HUMAM
0809395945**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI
ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama

: Adri Humam

NPM

: 0806395945

Tanda Tangan

:



Tanggal

: 14 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Adri Humam
NPM : 0806395945
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT
Perusahaan Listrik Negara Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Milla Sepliana, S.Sos, M.Ak

Pembimbing Skripsi : Dra. Inayati, M.Si

Penguji Ahli : Ali Purwito, SH, MM

Sekretaris Sidang : Murwendah S.IA

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 14 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul “**Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal serta menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya dalam bidang kepabeanan.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ali Purwito, SH, MM selaku penguji ahli sidang skripsi, Milla Setyowati, S.Sos, M.Ak selaku ketua sidang, dan Murwendah S.IA selaku sekretaris sidang yang telah menguji skripsi penulis di ruang sidang
7. Para dosen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama peneliti menjalankan masa kuliah di FISIP UI.
8. Orang tua, Ayah, Ibu, Adik-adik Faris Naufal dan Rizqin Azka serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama peneliti menjalankan masa kuliah dan penyusunan skripsi.

9. Bapak Ariyanto dari PT PLN (Persero) yang telah memberikan banyak informasi mengenai tema skripsi ini serta meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama.
10. Bapak Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai, Bapak Djaka Kusmartata dari BKF, Ibu Nurhayati dari Surveyor Indonesia, Bapak Hasan Sabihi dari Sucofindo sebagai narasumber dalam skripsi ini.
11. Hamzah, Abie Rezanto teman magang selama di PLN.
12. Roby Jauhari, Ryan Relly, Budi Bowo Laksono, Lucas Filberto atas ide-ide serta diskusi yang membuka pikiran penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Fiskal FISIP UI angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang telah berjuang dan berbagi dalam suka maupun duka sepanjang masa perkuliahan hingga lulus. Senang sekali bisa bersama kalian dalam empat tahun ini.
14. Firly Amalia Rizky sebagai partner dalam berbagi cerita, dan atas waktu yang diberikan untuk penulis.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pihak manapun yang bersifat membangun guna memberikan masukan berharga bagi peneliti dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri Humam
NPM : 0806395945
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Negara Persero)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 14 Juni 2012

Yang menyatakan



(Adri Humam)

ABSTRAK

Nama : Adri Humam
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal
Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Negara
Persero)

Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi dari kebijakan, hasil pencapaian kebijakan serta penjabaran dari faktor-faktor pendukung juga penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

Kata kunci :

Bea Masuk, Impor Barang Modal, Kepabeanan

ABSTRACT

Name : Adri Humam
Study Program: Fiscal Administration
Title : Analysis of Exemption Custom Duties on Imports of Capital
Goods Power Plant (PT Perusahaan Listrik Negara Persero Case
Study)

This thesis analyzes the policy of customs duties exemption on imports of capital goods PT Perusahaan Listrik Negara Persero power plant.

This thesis discussed the implementation of the customs duties policy included in the PMK No 154/PMK.011/2008 and PMK No 128/PMK.011/2009. This is a qualitative descriptive research. The results of this research are describing implementation mechanisms itself, achievement of policies and derived from supporting factors also impediment due to implementation of this policy.

Key words :

Customs, Imports of Capital Goods, Import Duties

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	11
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	18
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.1.4 Konsep Kebijakan Fiskal.....	21
2.1.5 Konsep Kepabeanaan	22
2.1.6 Konsep Bea Masuk.....	23
2.1.7 Fasilitas Bea Masuk.....	27
2.1.8 Konsep Impor	28
2.1.9 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian.....	32
3.3 Jenis Penelitian	33
3.4 Informan	35
3.5 Penentuan Site Penelitian	36
3.6 Batasan Penelitian.....	37
3.8 Pembatasan Penelitian	45

BAB 4	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)	
4.1	Gambaran Umum Mengenai PT PLN (Persero).....	38
4.1.1	Sejarah Singkat PT PLN (Persero).....	38
4.1.2	Struktur Organisasi PT PLN (Persero).....	38
4.2	Proyek 10.000 Megawatt PT PLN (Persero).....	40
4.3	Konsorsium PT PLN (Persero) dengan PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia	41
4.4	Dasar Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal	43
4.5	Peraturan Terkait Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik	44
4.6	Jenis Barang Modal serta Badan Usaha yang Berhak Menerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk	45
4.7	Syarat-syarat dan Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk... ..	46
4.7.1	Syarat-syarat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.....	46
4.7.2	Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk	46
4.7.2.1	Pengajuan Rencana Impor Barang (RIB).....	46
4.7.2.2	Verifikasi RIB	46
4.7.2.3	Verifikasi Aspek Administrasi.....	47
4.7.2.4	Verifikasi Aspek Teknis.....	47
4.7.2.5	Verifikasi Lapangan.....	48
4.7.2.6	Pengajuan RIB yang Sudah Diverifikasi Kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk Ditandasahkan....	49
4.7.2.7	Pengajuan RIB yang Sudah Ditandasahkan Kepada Dirjen Bea Cukai.....	49
BAB 5	ANALISIS KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)	
5.1	Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009	52
5.1.1	Mekanisme Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.....	52
5.1.2	Realisasi Pemanfaatan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT PLN (Persero).....	60
5.1.3	Tujuan dari Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT PLN (Persero).....	65

5.2 Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero).....	68
5.3 Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero).....	71

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan.....	76
6.2 Saran.....	77

**DAFTAR REFERENSI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Statistik Global Tindakan Pengamanan (1995-2012)	3
Tabel 1.2	Data Impor Paku (2005-2008)	5
Tabel 1.3	Data Impor Komoditi Paku Per-Negara Asal (2005-2008).....	6
Tabel 1.4	Daftar Industri Paku Yang Diwakili Oleh IISIA.....	7
Tabel 2.1	Matrix Perbandingan Tinjauan Pustaka	15
Tabel 4.1	Ukuran Paku.....	49
Tabel 4.2	Tarif BMTP Terhadap Impor Produk Paku.....	63
Tabel 5.1	Data Impor Paku Tahun 2005-2011	90
Tabel 5.2	Pangsa Impor Produk Paku 2005-2008 (Sebelum Safeguard).....	92
Tabel 5.3	Pangsa Impor Produk Paku 2008-2011 (Setelah Safeguard)	94
Tabel 5.4	Indikator Kerugian Industri Dalam Negeri (Indeks) 2005-2008 (Sebelum Safeguard).....	96
Tabel 5.5	Daftar Industri Paku Sebelum Terjadinya Lonjakan Impor	100
Tabel 5.6	Daftar Industri Paku Yang Tutup Atau Berproduksi Tidak Kontinu	101
Tabel 5.7	Daftar Industri Paku Tahun 2012.....	102



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Konsumsi Energi Listrik di Setiap Negara serta Kapasitas Terpasang di Setiap Negara	2
Grafik 5.1	Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi Setelah Penerapan Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik di Wilayah Indonesia.....	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dasar Hukum kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik	7
Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik	18
Gambar 2.2 Implementation as a Political and Administrative Process	21
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik.....	31
Gambar 5.1 Prosedur Penerbitan <i>Masterlist</i>	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian Badan Kebijakan Fiskal
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Penelitian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Penelitian PT Perusahaan Listrik Negara Persero
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Penelitian PT Sucofindo
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Penelitian PT Surveyor Indonesia
- Lampiran 7 *Masterlist* PT PLN (Persero)
- Lampiran 8 Rencana Impor Barang PT PLN (Persero) yang Sudah Ditandatangani
- Lampiran 9 Hasil Verifikasi Rencana Impor Barang yang Mendapat Fasilitas
- Lampiran 10 Hasil Verifikasi Rencana Impor Barang yang Tidak Mendapat Fasilitas




BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi listrik merupakan energi utama yang digunakan hampir diseluruh sisi kehidupan. Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas manusia, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi kedepannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktifitas manusia. Kualitas akan listrik yang semakin baik pun meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan akan listrik.

Keberadaan dan keberdayaan energi listrik merupakan sebuah keharusan sebagai motor penggerak roda kehidupan pada sebuah bangsa untuk tetap bergerak dan mengarah maju ke depan. Tanpa Keberadaan dan Keberdayaan Energi Listrik akan menghambat hingga menghentikan aktivitas masyarakat dunia usaha dan rumahan, serta berujung terhambatnya atau terhentinya kemajuan umat pada suatu bangsa.

Konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan listrik dikemudian hari yang diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga tahun 2020 (Kompas.com, 2012). Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia dalam tingkat konsumsi listrik serta kapasitas terpasang listrik masih menduduki peringkat ke-12 dari 14 negara di Asia. Dapat dilihat dari grafik 1.1.



Grafik 1.1 Konsumsi Energi Listrik di Setiap Negara serta Kapasitas Terpasang di Setiap Negara
Sumber : Statistik PT PLN (Persero)

Pada grafik 1.1 mengenai konsumsi energi listrik di setiap negara terungkap Indonesia menduduki peringkat ke-12 dari 14 negara di Asia untuk tingkat konsumsi listrik serta kapasitas listrik yang terpasang. Hal ini diperparah dengan kondisi kelistrikan di Indonesia yang masih mengalami pemadaman bergilir di beberapa wilayah, dikarenakan pembangkit listrik di daerah tersebut belum mampu menampung beban puncak pemakaian listrik.

Kurangnya atau tersendatnya pasokan batu bara pada sumber-sumber energi pemasok listrik di pulau Jawa seperti Sumber Energi Cilacap serta kerusakan teknis pada sumber energi lain mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik (*electrical shutdown*) secara berkala (Kompas, 2012).

Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia, dapat dilihat dalam rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi merupakan persentase pemenuhan kebutuhan listrik dalam suatu daerah di Indonesia.

Tabel 1.1 Rasio Elektrifikasi Nasional per Wilayah

No	Provinsi/Daerah/Wilayah	Rasio Elektrifikasi		
		2003	2008	2013
1	Jawa-Bali-Madura	59,5	67,3	77,3
2	Nangro Aceh Darussalam	56,2	69,8	86,5
3	Sumatera Utara	67,1	78,2	93,2
4	Sumatera Barat	60,5	72,9	94,3
5	Riau	38,5	47,1	56,9
6	Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu	38,6	49,9	65,8
7	Lampung	34,0	50,7	78,7
8	Bangka Belitung	57,8	71,7	87,1
9	Kalimantan Barat	43,3	57,3	78,9
10	Kalimantan Tengah dan Selatan	51,1	61,2	73,6
11	Kalimantan Timur	49,8	65,4	91,1
12	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo	46,2	53,5	63,0
13	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	53,7	55,7	58,1
14	Maluku and Maluku Utara	48,3	64,3	89,7
15	Papua	27,4	34,0	42,6
16	Nusa Tenggara Barat	28,4	33,1	40,7
17	Nusa Tenggara Timur	22,4	28,7	37,2
18	Tarakan	66,0	87,9	100,0
19	Batam	68,7	96,0	100,0
	Total Indonesia	54,8	63,5	75,2

Sumber : Statistik PT PLN (Persero)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat data mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah-wilayah Indonesia dalam bentuk rasio elektrifikasi, rasio ini menggambarkan penduduk di wilayah-wilayah Indonesia yang telah menikmati fasilitas listrik. pada tahun 2003, 2008, 2013. Rasio persentase menunjukkan bahwa belum semua wilayah Indonesia mempunyai rasio elektrifikasi 100% atau terpenuhi kebutuhan listrik sepenuhnya dan belum semua penduduk menikmati fasilitas listrik. Hanya wilayah Batam dan Tarakan yang mempunyai proyeksi rasio elektrifikasi 100% atau terpenuhi kebutuhan listriknya. Rasio elektrifikasi di wilayah-wilayah Indonesia terus didorong pertumbuhannya, dapat dilihat pada tabel 1.1 dari tahun 2003 ke tahun 2008 rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia terus mengalami kenaikan. Melihat dari tabel 1.1 mengenai rasio elektrifikasi nasional di Indonesia terungkap bahwa pada tahun 2013 saja proyeksi rasio elektrifikasi masih dibawah 80%.

Pertumbuhan infrastruktur tenaga listrik di Sumatra Utara terhitung stabil.

Diperkirakan masih tinggi yaitu sebesar 7,7% pertahun (PT PLN Persero, 2011). Tingkat permintaan energi listrik di Sumatra Utara adalah yang terbesar di Pulau Sumatra saat ini, namun rasio elektrifikasinya masih rendah, baru mencapai 69% (PT PLN Persero, 2011). Tarif listrik di Sumatra Utara belum mencapai tingkat keekonomiannya. Saat ini adanya wacana untuk memberlakukan tarif regional dan sedang dibahas dengan DPRD setempat. Di sisi lain Indonesia sedang melakukan perbaikan pertumbuhan ekonomi, ketika hal ini tidak didukung dengan infrastruktur serta listrik yang baik maka ekonomi pun akan terhambat.

Untuk mengurus bidang ketenagalistrikan, Indonesia mempunyai Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab terhadap industri ketenagalistrikan nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1990 status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Namun pada 1994, kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, PLN beralih dari perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia PT PLN (Persero) melakukan pembangunan pembangkit listrik.

Pada akhir 2010 kapasitas total pembangkit listrik se-Indonesia sekitar 26.000 megawatt, atau sekitar 26 gigawatt seiring dengan itu beban puncak listrik di Indonesia pun meningkat menjadi sekitar 24.000 megawatt (PT PLN Persero, 2011). Dari segi nominal angka memang kapasitas 26.000 megawatt masih dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Tapi masih terdapat permasalahan teknis bahwa tidak semua pembangkit berjalan dengan normal serta kurangnya pasokan sumber daya pembangkit listrik seperti batu bara (DetikFinance.com, 2012).

Tabel 1.2 Laju Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik PT PLN (Persero)

Tahun/ Year	PLTA/ Hydro power	PLTU/ Coal fired pp	PLTG/ Gas pp	PLTGU/ Combined cycle pp	PLTP/ Geoth. pp	PLTD/ Diesel pp	PLTMG/ Oil-gas pp	PLT Bayu/ Wind pp	Jumlah/ Total	%
2000	3.015,2	6.770,0	1.203,4	6.863,2	360,0	2.549,8			20.761,7	
2001	3.105,8	6.900,0	1.224,7	6.863,2	380,0	2.585,1			21.058,8	1,43
2002	3.155,2	6.900,0	1.224,7	6.863,2	380,0	2.589,1			21.112,2	0,25
2003	3.167,9	6.900,0	1.224,7	6.863,2	380,0	2.670,4			21.206,3	0,45
2004	3.199,4	6.900,0	1.481,6	6.561,0	395,0	2.911,4	12,0		21.470,4	1,25
2005	3.221,0	6.900,0	2.723,6	6.281,0	395,0	2.994,5	12,0		22.515,1	4,87
2006	3.529,1	8.220,0	2.727,2	7.021,0	395,0	2.941,9	12,0		24.834,2	10,3
2007	3.501,5	8.534,0	2.783,6	7.021,0	415,0	2.956,3	12,0	0,1	25.223,5	1,57
2008	3.504,3	8.764,0	2.496,7	7.371,0	415,0	3.020,9	21,8	0,3	25.593,9	1,47
2009	3.508,4	8.764,0	2.570,6	7.371,0	415,0	2.980,6	26,0	1,1	25.636,7	0,17

Sumber : Statistik PT PLN (Persero)

Dalam kurun waktu 2000-2009, Indonesia melalui PT PLN (Persero) telah membangun pembangkit listrik dengan laju pertumbuhan sebesar 2,4% pertahun. Selama kurun waktu tersebut, pembangkit listrik tenaga Batubara dan pembangkit listrik tenaga gas uap mendominasi kapasitas pembangkit listrik nasional dengan pangsa sebesar 33% dan 30%. Selama 9 tahun tersebut pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) juga berkembang dengan laju pertumbuhan berturut turut sebesar 1,7%, 1,6% dan 1,7%. Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,8%. Menurut Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2010-2030, dalam kurun 20 tahun ke depan Indonesia memerlukan tambahan tenaga listrik kumulatif sebesar 172 gigawatt. Dari jumlah itu, 82% (sekitar 142 gigawatt) diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan Jawa-Madura-Bali (JAMALI). Tambahan kapasitas PLTU Batubara mencapai pangsa sekitar 79% atau mendominasi dengan total penambahan kapasitas sebesar 116,4 gigawatt. Tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 3,8 gigawatt.

Untuk memenuhi tingkat kebutuhan listrik di Indonesia maka PT PLN (Persero) mencanangkan program 10.000 megawatt, program 10.000

megawatt merupakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, program 10.000 megawatt telah dijalankan semenjak tahun 2008 berlandaskan pada Peraturan Presiden No 71 Tahun 2006 mengenai penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik. PT PLN (Persero) telah melakukan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt di daerah Jawa dan Bali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Pembangkit Listrik Kapasitas 10.000 Megawatt di Jawa dan Bali

No	Pembangkit	Tempat	Kapasitas
1	PLTU 1 Banten	Suralaya	1 x 625 MW
2	PLTU 2 Banten	Labuhan	2 x 300 MW
3	PLTU 3 Banten	Lontar	3 x 315 MW
4	PLTU 1 Jawa barat	Indramayu	3 x 330 MW
5	PLTU 2 Jawa barat	Pelabuhan Ratu	3 x 350 MW
6	PLTU 1 Jawa Tengah	Rembang	2 x 315 MW
7	PLTU 2 Jawa Tengah	Cilacap	1 x 600 MW
8	PLTU 1 Jawa Timur	Pacitan	2 x 315 MW
9	PLTU 2 Jawa Timur	Paiton	1 x 660 MW
10	PLTU 3 Jawa Timur	Tj. Awar Tuban	2 x 350 MW
11	PLTU Tj. Jati B	Jejara	4 x 661 MW

Sumber : Laporan Akhir Tahun 2010 PT PLN (Persero)

Pembangunan pembangkit listrik tersebut membutuhkan barang modal. Barang-barang modal tersebut ada yang belum tersedia dalam negeri selain itu kualitas barang modal yang tersedia di Indonesia belum cukup baik untuk pembangunan pembangkit listrik. Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.011/2008 serta Nomor 128/PMK.011/2009 memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri listrik untuk kepentingan publik. Barang-barang modal yang diimpor untuk pembangkit listrik tidak semua mendapat pembebasan bea masuk, ketentuan untuk

mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.011/2008 serta Nomor 128/PMK.011/2009 yaitu:

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri.
2. Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
3. Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri
4. Barang yang diimpor tidak termasuk suku cadang, barang habis pakai dan peralatan bengkel



Gambar 1.1
Dasar Hukum Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik

1.2 Pokok Permasalahan

Pembebasan bea masuk untuk barang modal pembangkit listrik telah dilakukan semenjak tahun 2008, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.011/2008 serta Nomor 128/PMK.011/2009. Pembebasan bea masuk juga ditujukan agar pembangunan proyek 10.000 megawatt dapat terlaksana dengan lancar dalam hal pengadaan barang modal untuk pembangkit listrik yang harus diimpor.

Merujuk pada data yang peneliti himpun dari buku laporan akhir tahun pembebasan bea masuk barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) serta artikel dari DetikFinance tanggal 14 Januari 2010 maka, implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk terhadap barang modal pembangkit listrik masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti terjadinya perbedaan penafsiran pos tarif terhadap barang modal yang diimpor Serta terdapat *Grey Area* di dalam pengelompokan barang-barang mana saja yang

dapat dibebaskan bea masuknya serta penyiapan spesifikasi barang modal yang akan diimpor cenderung lama otomatis proses pembebasan bea masuk menjadi sedikit terhalang. Hal ini tentunya dapat menghambat laju pertumbuhan pembangkit listrik di Indonesia dalam rangka memenuhi rasio elektrifikasi di wilayah-wilayah Indonesia. serta tidak sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2006 mengenai penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik, yang didukung dengan Peraturan menteri Keuangan 154/PMK.011/2008 mengenai pembebasan bea masuk atas barang modal untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu perlu adanya pemantauan bagaimana implementasinya dan apakah mencapai tujuan serta sasaran. Karena pada dasarnya kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangkit listrik di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik.

Selain implementasinya, perlu pula dikaji apakah kebijakan pembebasan bea masuk ini tepat sasaran, selain itu perlu tindak lanjut dari pemerintah apakah insentif tersebut tepat sasaran atau tidak.

Melihat ilustrasi tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan pokok yang akan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik pada PT PLN (Persero)?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dalam kebijakan pembebasan bea masuk pada PT PLN (Persero)?
3. Apakah faktor-faktor penghambat dalam kebijakan pembebasan bea masuk pada PT PLN (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik pada PT PLN (Persero)
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit

- listrik pada PT PLN (Persero)
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik pada PT PLN (Persero)

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

a. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para pembaca agar dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat.

b. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT PLN (Persero) yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik kalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian atas dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu konsep Kepabeanan, Bea Masuk, Fasilitas Bea Masuk, Impor, Barang Modal, serta teori-teori mengenai Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Model Implementasi Kebijakan Publik.

Dalam bab ini juga terdapat tinjauan pustaka yang berisi perbandingan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema sama.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan *site* penelitian, batasan penelitian serta informan-informan terkait.

BAB 4 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)

Pada bab 4 ini, peneliti akan menggambarkan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik (studi kasus PT Perusahaan Listrik Negara Persero)

BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)

Pada bab 5 ini, peneliti akan menganalisis untuk memberikan gambaran mengenai implementasi dari kebijakan ini, sasaran dan tujuan, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan yang merupakan rangkuman dari analisis bab-bab sebelumnya, dan saran yang ditujukan sebagai pemecahan masalah dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian ini yang berjudul “Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Negara Persero)”, peneliti mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut berjudul “Upaya Peningkatan Ekspor Non Migas melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pengembalian Bea Masuk Memerlukan pranata Hukum yang Berkualitas”. Karya Sukaswan A.T. penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mendukung dan meningkatkan ekspor non migas memerlukan bantuan dari segi kepabeanan yaitu pembebasan dan pengembalian bea masuk serta pranata hukum yang jelas. Perbedaan penelitian ini yaitu Penelitian tersebut lebih menekankan kepada penggunaan pranata hukum yang memiliki kualitas tertentu agar memadai sebagai alat pengawas dalam pemberian dan pemanfaatan fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk. Dalam implementasinya faktor pranata hukum yang menjadi satu-satunya faktor yang diungkapkan. Selain itu fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa fasilitas tersebut cukup mampu meningkatkan ekspor hanya jika terdapat pranata hukum berkualitas, tanpa memperhatikan latar belakang kebijakan pemberian fasilitas. Padahal tujuan peningkatan daya saing melalui fasilitas tersebut tidak hanya untuk ekspor, tapi juga yang utamanya untuk menjaga daya saing di pasar dalam negeri karena kebutuhan domestik yang meningkat.

Peneliti juga mengacu pada penelitian “Analisa Arus Impor Baja sebagai Bahan Baku Komponen Industri Motor dan Mesin pada PT Federal Superior Chain Manufacturing” karya Desy, perbedaan penelitian ini terletak pada Analisa yang dilakukan dalam penelitian tersebut hanya terbatas pada PT Federal Superior Chain Manufacturing. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti tidak hanya melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) melainkan pada Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan,

Badan Kebijakan Fiskal sebagai pihak perumus kebijakan, serta konsorsium terkait pengadaan barang modal pembangkit listrik.

Peneliti juga Mengacu pada penelitian “Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor” karya Dhini Citraningtyas. Perbedaan penelitian ini yaitu Analisa yang dilakukan peneliti mengenai pembebasan bea masuk atas barang modal komponen kendaraan bermotor PMK No.34/PMK.011/2007. Peneliti tidak hanya menganalisa pada pembebasan bea masuk saja, tetapi sampai *Forgone Tax* atau pajak yang tidak berhasil dihimpun dikarenakan pembebasan bea masuk tersebut. Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti hanya akan membahas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, faktor penghambat serta pendukung, proses implementasi kebijakan tersebut. Tidak membahas mengenai *forgone tax* yang timbul akibat kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

Untuk menambah referensi peneliti juga melakukan tinjauan pustaka pada penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi (Studi Kasus pada PT X)” karya Ernawati. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati mengenai analisis bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi tidak hanya terbatas pada proses implementasinya saja tetapi mencakup proses formulasi kebijakannya. Dasar pemikiran diterapkannya kebijakan pembebasan bea masuk ini, hal ini berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti hanya menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, dan menjabarkan faktor-faktor pendukung serta penghambat. Peneliti tidak akan menganalisis mengenai proses formulasi kebijakannya.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1 (Tesis 1997)	Penelitian 2 (Skripsi 2002)	Penelitian 3 (Skripsi 2008)	Penelitian 4 (Skripsi 2010)
Judul dan Peneliti	“Upaya Peningkatan Ekspor Non Migas melalui Fasilitas Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk Memerlukan Pranata Hukum yang berkualitas”, oleh Sukaswan A.T.	“Analisa Arus Impor Baja sebagai Bahan Baku Komponen Industri Motor dan Mesin pada PT Federal Superior Chain Manufacturing”, oleh Desy.	“Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor”, oleh Dhini Citraningtyas	“Analisis Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi (Studi pada PT X)”, oleh Ernawati
Tujuan Penelitian	1. Untuk meluruskan dan memperjelas anggapan yang keliru, bahwa mendorong ekspor nonmigas semata-mata merupakan persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan persoalan hukum sehingga diperlukan pranata hukum yang mampu menunjang dan mengarahkannya.	1. Menganalisis proses impor baja pada PT Federal Superior Chain Manufacturing 2. Menganalisis Pelaksanaan SK Menteri Keuangan No. 345/KMK.01/1999 pada pembebasan Bea Masuk atas Impor jenis baja yang merupakan bahan baku utama PT Federal Superior Chain.	1. Menggambarkan hal-hal yang melatarbelakangi perumusan kebijakan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. 2. Menggambarkan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor 3. Menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan pemberian insentif berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku yang ditujukan kepada industri komponen kendaraan bermotor	1. Menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi di PT X. 2. Menganalisis implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi di PT X. 3. Menganalisis faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam

				mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi
Metode Penelitian	Kualitatif : Deskriptif Analisis	Kualitatif : Deskriptif	Kualitatif : Deskriptif	Kualitatif : Deskriptif
Hasil Penelitian	Fasilitas pembebasan bea masuk dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi ekspor Indonesia di luar negeri guna mendorong ekspor nonmigas, telah diakui manfaatnya oleh para pemakainya. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini. Fasilitas tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam peningkatan ekspor nonmigas, walaupun sumbangan itu bila dibandingkan dengan hasil ekspor nonmigas secara keseluruhan masih dikatakan kecil (Sukaswan,	Kegiatan impor baja pada PT Federal Superior Chain Manufacturing merupakan kegiatan yang harus selalu dilakukan untuk memenuhi supply bahan baku utama produksinya. Digambarkan proses pelaksanaan impor bahan baku yang dilakukan perusahaan melingkupi setiap pemenuhan prosedur dan ketentuan kepabeanan. SK Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/1999 tanggal 24 juni 1999, meringankan beban perusahaan dari segi biaya karena impor jenis baja " <i>cold-rolled steel coil</i> " dan " <i>cold-rolled steel sheet</i> " yang merupakan bahan baku utama dari PT Federal Superior Chain Manufacturing dibebaskan dari	PMK No.34/PMK.011/2007 tentang pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor diterbitkan pemerintah karena latar belakang kondisi yang dihadapi industri komponen kendaraan bermotor seperti: sebagai industri pendorong pertumbuhan ekonomi, dan masalah utamanya adalah ketergantungan terhadap impor bahan baku karena belum dapat diperoleh dari dalam negeri, sedangkan permintaan komponen kendaraan bermotor yang tinggi menyebabkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor. Terjadinya distorsi produksi diakibatkan dari tarif Bea Masuk bahan bakunya masih tinggi yaitu antara 5-15%, sedangkan untuk impor komponen jadi karena perjanjian AFTA tarif Bea Masuknya sudah 0%. Atas pertimbangan kondisi-kondisi tersebut, pemerintah	Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi berkaitan dengan krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi. Berkaitan dengan krisis ekonomi global, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi efek krisis ekonomi global terhadap industri peralatan telekomunikasi. Berkaitan dengan pertumbuhan

	1997)	bea masuk (Desy, 2002)	memberikan insentif sebagai stimulus pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor melalui peningkatan daya saing produk komponen kendaraan bermotor.	industri telekomunikasi.
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	<p>Penelitian tersebut lebih menekankan kepada penggunaan pranata hukum yang memiliki kualitas tertentu agar memadai sebagai alat pengawas dalam pemberian dan pemanfaatan fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk. Dalam implementasinya faktor pranata hukum yang menjadi satu-satunya faktor yang diungkapkan. Selain itu fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa fasilitas tersebut cukup mampu meningkatkan ekspor hanya jika terdapat pranata hukum berkualitas, tanpa memperhatikan latar belakang kebijakan pemberian fasilitas.</p>	<p>Analisa yang dilakukan dalam penelitian tersebut hanya terbatas pada PT Federal Superior Chain Manufacturing. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti tidak hanya melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) melainkan pada Dirjen Bea dan Cukai serta konsorsium terkait pengadaan barang modal pembangkit listrik.</p>	<p>Analisa yang dilakukan peneliti mengenai pembebasan bea masuk atas barang modal komponen kendaraan bermotor PMK No.34/PMK.011/2007. Peneliti tidak hanya menganalisa pada pembebasan bea masuk saja, tetapi sampai <i>Forgone Tax</i> atau pajak yang tidak berhasil dihimpun dikarenakan pembebasan bea masuk tersebut. Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti hanya akan membahas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, faktor penghambat serta pendukung, proses implementasi kebijakan tersebut. Tidak membahas mengenai <i>forgone tax</i> yang timbul akibat kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati mengenai analisis bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi tidak hanya terbatas pada proses implementasinya saja tetapi mencakup proses formulasi kebijakannya. Dasar pemikiran diterapkannya kebijakan pembebasan bea masuk ini, hal ini berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti hanya menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, dan menjabarkan faktor-faktor pendukung serta penghambat.</p>

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik


Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan publik :

1. Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.
2. R. Dye (1981) Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
3. Easton (1969) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan

tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.

4. Anderson (1975) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :
- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
 - b. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
 - c. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
 - d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
 - e. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).



Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik
Sumber : Dunn, 1999.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan untuk undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2012) Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Nugroho, 2011).

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*) (Nugroho, 2011).

Edward III (1980) menegaskan bahwa ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication, Resource, Disposition or Attitudes, Bureaucratic Structure* (Nugroho, 2011)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, serta *Bureaucratic Structure* berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sabatier, terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.


Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi. Nakamura dan Smallwood mengatakan,

“The policy process is complex. Implementation is but one part of this process, and its inextricably related to, and interdependence with the other parts. Considering implementation without reference to these other parts would be tantamount to studying election returns without reference to the personalities of the candidates or the composition of the electorate (Nugroho, Public Policy, 2011)

Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebutnya *“Environments influencing implementation”*. Yang terdiri atas tiga elemen dan masing-masingnya mempunyai *Actors and Arenas*, yaitu:

1. *Environment I* memiliki fungsi *policy formation*
2. *Environment II* memiliki fungsi *policy implementation*
3. *Environment III* memiliki fungsi *policy evaluation*

Implementation as a Political and Administrative Process
 (Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*,
 Princeton University Press, New Jersey, p. 11)



Gambar 2.2 Implementation as a Political and Administrative Process
 Sumber: Merilee S. Grindle. 1980

2.1.4 Konsep Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari dua pengertian. Pertama, kebijakan fiskal berdasarkan pengertian luas, yaitu kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999). Kebijakan fiskal dalam pengertian luas bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan fiskal dalam pengertian luas ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

“Kebijakan fiskal mempunyai tiga tujuan utama: untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensiil, dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh; untuk mencapai suatu tingkat harga stabil yang wajar; dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensiil, kalau mungkin tanpa merintangai tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai (Due, 1985)

Dalam pengertian luas ini, kebijakan fiskal tidak hanya menggunakan instrumen penerimaan negara dan pajak, tetapi juga menggunakan pengeluaran negara sebagai instrumen. Kedua instrumen tersebut nantinya akan digunakan untuk mengendalikan perekonomian negara.

Pengendalian perekonomian tersebut dilakukan untuk menghindari krisis ekonomi maupun mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik.

Kedua, kebijakan fiskal dalam pengertian sempit yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang (Mansury, 1999). Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit ini sering disebut dengan kebijakan perpajakan.

2.1.5 Konsep Kepabeanan

Kepabeanan atau *Customs* (Inggris) atau *Douane* (Perancis) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*), pajak barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka impor pasal 22 serta bea keluar serta mengatur mengenai pentarifan atas barang sesuai dengan klasifikasinya (Purwito, 2010). Dari pungutan yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepabeanan dan Cukai dapat disebut sebagai pajak lalu lintas barang. Pungutan kepabeanan sebenarnya termasuk di bidang perpajakan dan khusus untuk bidang impor maupun ekspor.

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah pabean dan pemungutan bea masuk” (Purwito, 2010). Dari pengertian tersebut, faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas pabean adalah pengawasan dan pemungutan bea masuk. Peraturan di bidang kepabeanan diatur sesuai dengan standar pabean internasional sehingga pengertian undang-undang kepabeanan diartikan sebagai ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan pergerakan atau penimbunan barang.

Kepabeanan mempunyai fungsi sebagai pengawas di satu pihak dan pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk

ke atau keluar daerah pabean.

a. Daerah Pabean

“Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ada di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan” (Purwito, 2010)

b. Kawasan Pabean

Kawasan pabean merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Batas-batas tertentu merupakan batas yang menurut yurisdiksi berada di bawah pengawasan bea dan cukai dan merupakan kawasan yang steril. Di dalam kawasan tersebut hanya petugas bea dan cukai yang mempunyai otoritas serta wewenang dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan seperti melakukan pemeriksaan dan melakukan persetujuan atas pemasukan atau pengeluaran barang impor maupun ekspor.

2.1.6 Konsep Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Konsep bea masuk dapat dirunut dari konsep awal mengenai *Custom Duties*. *Custom Duties* adalah pajak atas lalu lintas barang. Seperti pengertian dalam *International Tax Glossary* disebutkan bahwa : “*Custom Duties are levied on goods imported into a country.*” Dalam literatur juga sering disebut *Tariff*, Didefinisikan oleh Mankiw sebagai “*a tax on good produced abroad and sold domestically.*” (Tarigan, 2005). Menurut Sudjatmiko (1978), bea adalah suatu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Bea (yang merupakan bea masuk dan bea keluar) dikenakan atas barang-barang yang dikeluarkan atau diekspor dan barang-barang yang dimasukkan. Sedangkan menurut

Purwito (2008), bea masuk adalah biaya *financial* atau retribusi yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan hukum dan bersifat memaksa atas pemakaian atau kepemilikan barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari dalam daerah pabean yang dipungut oleh Negara.

Tariff menurut Nurmantu adalah pungutan yang dilakukan pada saat ekspor dan impor barang serta konsumsi Barang kena cukai (BKC) di dalam Daerah Pabean. Selain itu menurut Hady, *Tariff* adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri (Hady, 2000)

a. *Harmonized System*

Harmonized System adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik (Purwito, 2010). Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan pada *Harmonized System* dan dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang kita kenal dengan sebutan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). *Customs Cooperation Council* (CCC) yang sekarang dikenal dengan nama *World Customs Organisation* (Organisasi Pabean Dunia) telah membentuk suatu kelompok studi yang berusaha untuk menciptakan suatu nomenklatur (daftar klasifikasi barang berdasarkan kelompok-kelompok) klasifikasi barang yang tidak semata-mata untuk keperluan pabean, tetapi juga digunakan untuk kepentingan lain seperti statistik, pengangkutan, dan negosiasi perdagangan.

Harmonized System memiliki tujuan untuk:

- Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis, untuk penetapan Tarif Pabean secara mendunia.
- Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis Statistik perdagangan dunia.
- Memberikan Sistem Internasional yang resmi untuk pemberian Kode,

Penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumentasi dan sebagainya. Memperbaharui sistem klasifikasi barang sebelumnya, untuk memberikan perhatian kepada perkembangan teknologi dan masyarakat industri serta pola perdagangan Internasional.

- HS adalah pedoman klasifikasi yang sistematis untuk seluruh barang yang diperdagangkan secara internasional.
- HS menggunakan dasar yang seragam untuk keperluan pentarifan secara internasional.
- Menggunakan “bahasa pabean” sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh importir, eksportir, produsen, pengangkut, dan aparat bea dan cukai.
- Sederhana dan memberikan kepastian dalam hal aplikasi dan interpretasi yang benar dan sama untuk keperluan negosiasi.
- Merupakan kumpulan data yang seragam secara internasional sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisis dan statistik perdagangan internasional. HS telah dibuat sedemikian rupa sehingga standard klasifikasi barang dan sistem kode penomoran barang dapat dijadikan acuan untuk berbagai kebutuhan oleh berbagai lembaga internasional yang berkaitan dengan perdagangan.

b. Tarif Bea Masuk

Tarif bea masuk terbagi menjadi 7 jenis yaitu.

1. *Ad Valorem* atau bea harga

yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *ad valorem* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Sementara tarif tertinggi saat ini yaitu maksimal 40%. Tarif ini bersifat proporsional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi dan terdapat diferensial harga produk sesuai kualitasnya. Sebaliknya kerugian dari jenis tarif ini

memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi bea dan cukai, karena memerlukan data dan perincian klasifikasi barang yang lengkap.

2. Tarif Spesifik

Besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang tarif spesifik, biasa dipakai untuk barang-barang tertentu. Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif. Penerapan tarif ini memberikan keuntungan seperti, mudah dilaksanakan, karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. Tarif juga digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri. Sebaliknya, pengenaan tarif spesifik dirasakan kurang adil karena tidak membedakan kualitas barang, dan berlaku sama. Tarif ini digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis.

3. *Compound Tariff*

Merupakan kombinasi dari tarif ad valorem dan tarif spesifik. Tarif ini biasanya diterapkan di bidang cukai, selain tarif berdasarkan presentase (dari 10% hingga 250%), juga berdasarkan spesifik.

4. Tarif *Anti Dumping*

Merupakan penambahan besaran tarif daripada tarif yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan, sebagai suatu hukuman atau sanksi atas produk tertentu suatu negara yang di ekspor ke negara yang mengenakan tarif tersebut, dan dianggap merupakan ancaman bagi industri dalam negeri. Besaran tarif tergantung dari perhitungan atas besar kerugian yang kemungkinan diderita oleh perusahaan sejenis di dalam negeri akibat dari harga *dumping* barang impor.

5. Tarif Pembalasan

Merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi atas barang ekspor suatu negara, dengan menerapkan tarif yang sama.

6. Tarif Differensial

Merupakan tarif maksimum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu, antara negara yang mempunyai hubungan baik atau kemitraan

serta perjanjian perdagangan internasional, seperti ASEAN, UNI EROPA.

7. Tarif Preferensi

Tarif khusus yang berlaku untuk negara negara yang tergabung dalam satu asosiasi dan berbeda dengan tarif bea masuk untuk negara lainnya. (ASEAN dengan Cina dan Korea)

c. Contoh Perhitungan Bea Masuk

1. Tarif *Ad Valorum*

C : Cost

I : Insurance

F : Freight

Kurs : Ditetapkan oleh Menteri Keuangan Secara berkala

$$\text{Bea Masuk} = \text{CIF/CF} \times \text{Kurs} \times \text{Tarif}$$

2. Tarif Spesifik

$$\text{Bea Masuk} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Satuan Barang}$$

2.1.7 Fasilitas Bea Masuk

Fasilitas bea masuk yang dapat diberikan pemerintah dalam lingkup kepabeanan terdiri dari:

1. Tidak Dipungut Bea Masuk Secara universal, pabean bertugas untuk memungut bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan dan berlaku sejak memasuki Daerah Pabean. Dikecualikan dalam hal ini, jika barang-barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai, maka pungutan bea masuk tidak dikenakan terhadapnya. Adapun pertimbangan tidak dipungut adalah bahwa barang tersebut akan diangkut lanjut ke pelabuhan lain, baik di dalam ataupun di luar daerah pabean (Purwito, 2010)
2. Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk Pengertian pembebasan bea masuk diartikan sebagai bea masuk yang seharusnya dibayar tetapi pentarifannya menjadi 0% (nol persen) dan bukan berarti tidak dipungut

bea masuk atas pemasukan barang impor yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimasukkan untuk dipakai. Keringanan merupakan pengurangan sebagian pembayaran atas bea masuk yang diwajibkan (Purwito, 2010) Bentuk pembebasan yang diberikan adalah pembebasan relatif.

2.1.8 Konsep Impor

Santoso (1994) mendefinisikan impor sebagai “proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pengertian impor secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Suatu kegiatan penerimaan barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri. Oleh karena itu, impor tersebut harus memenuhi kewajiban pabean seperti diatur dalam undang-undang kepabeanan. Selain itu Impor merupakan suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara dalam daerah pabean oleh negara lain (perbankan, asuransi) atau dari luar daerah pabean yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam daerah pabean. Impor modal yang diinvestasikan dalam bentuk investasi portofolio, investasi langsung luar negeri berbentuk aset fisik, dan impor modal yang termasuk bidang pajak (Purwito, 2006). Dalam pengertian lain yang dikemukakan oleh Purwito (2007), ditegaskan mengenai hal yang dapat dikatakan impor, yaitu:

“Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Dalam Undang-Undang Kepabeanan dianggap sebagai impor apabila barang yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dan pembayaran bea masuk.”

Impor yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada dasarnya memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Impor merupakan pilihan cara perdagangan yang masuk akal ketika sumber-sumber produksi relatif sulit berpindah tempat akibat adanya hambatan untuk melakukan perpindahan tempat tersebut.
- b. Perdagangan yang dilakukan melalui impor biasanya tidak bilateral, artinya bukan pertukaran sejumlah uang untuk sejumlah barang lainnya yang dibutuhkan.

Dilihat dari tujuan barang, impor dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Impor untuk dipakai Pengertian impor untuk dipakai yaitu:
 - a. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang tersebut akan dijual kembali atau digunakan/dipakai oleh pemakai akhir (*end user*) atau habis dikonsumsi atau dijual kepada konsumen yang memerlukan atau disalurkan ke masing-masing *supplier/distributor* di dalam daerah pabean. Hal ini dilakukan oleh para importir yang bisnisnya merupakan perdagangan atau *trading*.
 - b. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
 - c. Dijual ke konsumen sebagai barang promosi atau bonus yang dilakukan oleh importir produsen.
 - d. Dikeluarkan karena barang-barang tersebut merupakan sisa-sisa produksi yang dapat didaur ulang dan berasal dari kawasan berikat.
2. Impor sementara Impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu investor untuk menggunakan barang-barang yang dimiliki di luar daerah pabean untuk disewa untuk digunakan di dalam daerah pabean (Purwito, 2007, Hal. 67-68).


2.1.9 Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian kali ini yang berjudul “Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero).” Peneliti membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berawal dari kebutuhan listrik di Indonesia yang semakin meningkat tetapi tidak diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang memadai. Oleh sebab itu diperlukan pembangunan pembangkit listrik secara menyeluruh di setiap wilayah di Indonesia yang diejawantahkan dalam proyek 10.000 Megawatt PT PLN (Persero).

Dalam proyek 10.000 Megawatt PT PLN (Persero) pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik yang diharapkan dapat mempercepat laju proyek 10.000 Megawatt. Pemberian insentif ini merupakan bentuk intervensi pemerintah pada sektor kelistrikan yang dipegang oleh PT PLN (Persero) sebagai penanggung jawab kelistrikan di Indonesia. pemberian insentif ini guna membangun infrastruktur di bidang listrik secara menyeluruh yang dapat berdampak pada pembangunan sektor industri lain serta dapat mengatasi kurangnya pembangkit listrik di wilayah-wilayah Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik melalui PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan dan ditampilkan dalam gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik
Sumber : Diolah oleh Peneliti

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (M.pd, 2006)

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Cresswell:

“designed to be consistent with the assumptions of qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting (Creswell, 1994)”

Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dimana teori tidak berposisi sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian, tetapi lebih difokuskan pada data yang ditemukan dilapangan. Cresswell menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, permasalahan penelitian perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang sedikit tentang topik yang diangkat didalam penelitian.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berikut akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan.

- a. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Menurut Bungin, di dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Kualitatif* (hal. 68), mengatakan bahwa:

“penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Pada intinya deskriptif kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial”.

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

- b. Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan, yang berarti hasil dari penelitian ini bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Baik kalangan akademisi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik. Selain itu peneliti menggunakan penelitian terapan untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik.
- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *Cross Sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Januari-Mei 2012 dalam rangka menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik

d. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur seperti buku-buku, artikel-artikel di media cetak atau elektronik baik yang ditulis oleh para ahli perpajakan maupun oleh sumber lain, dan peraturan terkait dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan beberapa orang narasumber/informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini serta studi atas dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. Kriteria ini mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Neuman (2000), antara lain :

- a. Informan sangat akrab atau familiar dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat.
- b. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti.
- c. Informan sebaiknya tidak bersikap analitis

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun berbagai pertanyaan terbuka yang diajukan kepada informan. Dengan pertanyaan terbuka ini, informan dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak dan lebih rinci mengenai topik permasalahan yang diangkat.

3.4 Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Yaitu implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal. Oleh karena itu peneliti akan melakukan wawancara kepada informan terkait dan memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh Neuman (2003), yaitu:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant events makes a good informant.*
- b. *The individual is currently involved in the field.*
- c. *The person can spend time with the researcher.*
- d. *Nonanalytic individuals make better informants.*

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

- a. Pihak Perumus Kebijakan

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik. Oleh karena itu peneliti akan melakukan wawancara dengan bidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanaan Bidang Evaluasi Kebijakan Pendaatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Departemen Keuangan.

- b. Pihak Pelaksana Kebijakan

Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan-informan terkait di PT PLN (Persero) sebagai pihak pelaksana kebijakan, diantaranya adalah :

1. Manajer Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari perusahaan dan keterlibatannya dalam kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

2. Staff Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) khusus bagian kepabeanan

Wawancara dilakukan untuk mengetahui teknis detail mengenai keterlibatan PT PLN (Persero) atas kebijakan pembebasan bea masuk ini.

3. Ketua Konsorsium Pembangunan Pembangkit Listrik dari Pihak PT Sucofindo

Wawancara dilakukan untuk mengetahui teknis detail mengenai proyek 10.000 megawatt serta pembangunan pembangkit listrik.

4. Ketua Konsorsium Pembangunan Pembangkit Listrik dari pihak PT Surveyor Indonesia.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui teknis detail mengenai proyek 10.000 megawatt serta pembangunan pembangkit listrik.

5. Kepala Direktorat Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai


Wawancara dilakukan untuk mengetahui keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai sebagai penanggung jawab atas ketetapan yang berlaku mengenai kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

3.5 Penentuan *Site* Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah studi kasus pada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Kelistrikan. PT PLN (Persero), Konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia serta peneliti juga akan melakukan penelitian pada Dirjen Bea dan Cukai sebagai pihak pelaksana kebijakan. Dan juga melakukan penelitian di Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal sebagai pihak perumus kebijakan.

3.6 Batasan Penelitian

Untuk penelitian kali ini, peneliti akan menganalisis Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 154/PMK.011/2008 serta PMK No. 128/PMK.011/2009 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik. Serta melakukan wawancara mendalam terhadap informan-informan terkait. Peneliti hanya akan melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pembebasan atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) terkait proyek 10.000 megawatt tahap 1 serta menganalisis faktor-faktor penghambat terkait pelaksanaan dari kebijakan ini. Alasan peneliti memilih Proyek 10.000 megawatt tahap 1 yaitu dikarenakan proyek ini sedang berjalan dan seharusnya ditargetkan selesai pada tahun 2012 tetapi sampai saat ini pembangkit listrik yang dibangun belum mencapai target operasional.



BAB 4

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)

4.1 Gambaran Umum Mengenai PT PLN (Persero)

4.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang (PT PLN Persero, 2012).

4.1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero)

Struktur Organisasi masing-masing unit di lingkungan PT PLN (Persero) ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi PT PLN (Persero). Sedangkan organisasi dan tata kerja PT PLN (Persero) didasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 096.K/DIR/2008 tanggal 28 Maret 2008 dimana kedudukan puncak manajemen PT PLN (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan para Direktur penanggungjawab Sumberdaya (PT PLN Persero, 2012). yaitu :

3. Direktorat Perencanaan dan Teknologi,
4. Direktorat Konstruksi Strategis,
5. Direktorat SDM dan Umum,
6. Direktorat Keuangan,
7. Direktorat Jawa Madura Bali, dan
8. Direktorat Luar Jawa Madura Bali

Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian di Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang membawahi Deputi Direktur Keuangan Korporat, Deputi Direktur Perencanaan dan Pengendalian Anggaran dan Kinerja, Deputi Direktur Akuntansi, Pajak dan Asuransi, Deputi Direktur Perbendaharaan. Sedangkan Deputi Direktur Akuntansi, Pajak dan Asuransi membawahi 3 (tiga) orang Manajer yaitu Manajer Akuntansi, Manajer Pengelolaan Perpajakan dan Manajer Pengelolaan Asuransi yang mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing. Adapun yang menjadi tanggung jawab dan tugas pokok Manajer Pengelolaan Perpajakan adalah :

3. Menetapkan panduan mengenai aturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
4. Mengembangkan dan menindaklanjuti perubahan-perubahan mengenai aturan dan kebijakan perpajakan.
5. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan *consulting* terhadap aspek-aspek perpajakan yang sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan di unit-unit.
7. Melaksanakan koordinasi *intern* maupun *ekstern*.

4.2 Proyek 10.000 Megawatt PT PLN (Persero)

Berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor SK 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang diubah dengan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) untuk membangun listrik tenaga uap (PLTU) di 42 lokasi di Indonesia, yang meliputi 10 pembangkit listrik dengan kapasitas 6.900 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit listrik dengan kapasitas keseluruhan 2.252 MW di luar Jawa – Bali (PT PLN Persero, 2012). Proyek ini diharapkan akan beroperasi pada tahun 2010 dan 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan menandatangani 34 Pengadaan Teknik dan (EPC) Konstruksi kontrak yang terdiri dari 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas keseluruhan 7.490 MW di Jawa - Bali dan pembangkit listrik 24 listrik dengan kapasitas keseluruhan 2.031 MW di luar Jawa – Bali (PT PLN Persero, 2012). Menurut ketentuan kontrak tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar kontraktor uang muka, yang sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit dari bank (Republika,2012). Sampai dengan 31 Desember 2010 PT PLN (Persero) melakukan total uang muka sebesar US \$ 832.000.000 dan Rp 4.394.840 juta untuk 33 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari harga kontrak, Uang muka tersebut didanai oleh hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit untuk program percepatan (Republika,2012).

4.3 Konsorsium PT PLN (Persero) dengan PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia

Pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2010 ditetapkan bahwa Indonesia dapat memasok batubara sekitar 51% dari seluruh kapasitas pembangkit listrik nasional. Meskipun dari sisi sumber daya batubara Indonesia memiliki cadangan yang cukup besar, namun ada kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLTU tersebut diantaranya adalah sistem teknologi dan komponen PLTU yang masih harus didatangkan dari luar negeri. Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan listrik nasional, pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Peraturan Presiden no 71 tahun 2006 tentang penugasan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Berdasarkan hal tersebut maka ditunjuklah Konsorsium PT SUCOFINDO (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai surveyor independen yang tertuang dalam perjanjian kerja nomor 437.PJ/61/DIR2010 antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium PT SUCOFINDO (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk melaksanakan verifikasi Rencana Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Atas dasar itulah Konsorsium melakukan verifikasi terhadap impor barang modal pembangkit listrik yang diajukan oleh PT PLN (Persero) untuk mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk.

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik ini diadakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang semakin meningkat. Dikarenakan total kapasitas pembangkit listrik yang dibangun mencapai kurang lebih 10.000 megawatt maka proyek ini dinamakan proyek 10.000 megawatt. Pembangunan pembangkit listrik tersebut tidak hanya dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai penanggung jawab ketenagalistrikan di Indonesia, tetapi juga dilakukan kerja sama dengan *Independent Power Producer* (IPP). Di bawah ini adalah daftar unit pembangkit listrik yang dibangun oleh PT PLN (Persero) maupun pihak IPP.

Tabel 4.1 Daftar Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) Proyek 10.000 MW Tahap 1

No	Perusahaan	Pembangkit	Bulan	Tahun	Kapasitas
1	PLN	PLTU Labuan 1	Oktober	2009	300 MW
2	PLN	PLTU Labuan 2	April	2010	300 MW
3	PLN	PLTU Suralaya 8	Oktober	2010	600 MW
4	PLN	PLTU Indramayu 1	September	2010	300 MW
5	PLN	PLTU Indramayu 2	Desember	2010	300 MW
6	PLN	PLTU Rembang 1	Juni	2010	300 MW
7	PLN	PLTU Rembang 2	Desember	2010	300 MW
8	PLN	PLTU Lontar 1	April	2011	300 MW
9	PLN	PLTU Lontar 2	Juni	2011	300 MW
10	PLN	PLTU Lontar 3	Agustus	2011	300 MW
11	PLN	PLTU Indramayu 3	September	2011	300 MW
12	PLN	PLTU Pelabuhan Ratu 1	Februari	2011	300 MW
13	PLN	PLTU Pelabuhan Ratu 2	Mei	2011	300 MW
14	PLN	PLTU Pelabuhan Ratu 3	Agustus	2011	300 MW
15	PLN	PLTU Pacitan 1	Juni	2011	300 MW
16	PLN	PLTU Pacitan 2	September	2011	300 MW
17	PLN	PLTU Paiton 9	Maret	2011	600 MW
18	PLN	PLTU Tanjung Awar 1	Oktober	2012	300 MW
19	PLN	PLTU Tanjung Awar 2	Januari	2013	300 MW
20	PLN	PLTU Cilacap	Mei	2013	600 MW
Total					6.900 MW

Sumber : Statistik PT PLN (Persero)

Tabel 4.2 Daftar Pembangkit Listrik Swasta Independent Power Producer (IPP)

No	Perusahaan	Pembangkit	Bulan	Tahun	Kapasitas
1	IPP	PLTD Pesanggaran 1	Mei	2010	30 MW
2	IPP	PLTD Pesanggaran 2	Desember	2010	50 MW
3	IPP	PLTU Cirebon	November	2011	660 MW
4	IPP	PLTU Tj Jati B 3	Desember	2011	660 MW
5	IPP	PLTU Paiton 3	Desember	2011	800 MW
6	IPP	PLTGU Pemarom	Maret	2011	80 MW
7	IPP	PLTU Celukan Bawang 1	April	2012	130 MW
8	IPP	PLTU Celukan Bawang 2	Juni	2012	130 MW
9	IPP	PLTU Celukan Bawang 3	Agustus	2012	130 MW
10	IPP	PLTU Tj Jati B 4	April	2012	660 MW
Total					3.330 MW

Sumber : Statistik PT PLN (Persero)

4.4 Dasar Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2008 sampai dengan tahun 2027 Kebutuhan tenaga listrik akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka konsumsi tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Asumsi pertumbuhan ekonomi untuk dua puluh tahun mendatang (2008 – 2027) yang digunakan untuk menyusun prakiraan kebutuhan tenaga listrik adalah rata-rata 6,1% per tahun secara nasional. (RUKN 2008-2027)

Oleh karena itu kebutuhan akan pembangkit listrik semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Untuk membangun pembangkit listrik tersebut diperlukan barang modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada umumnya PT PLN (Persero) masih harus mengimpor barang modal dikarenakan kualitas barang modal dalam negeri yang belum baik serta kuantitas yang belum memadai. Pada akhirnya dikeluarkan PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

4.5 Peraturan Terkait Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 mengatur mengenai kepabeanan. Di dalamnya terdapat pasal 25 dan pasal 26 yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk, Secara umum bentuk pembebasan Bea Masuk, maka Pasal 25 merupakan bentuk pembebasan mutlak. Sedangkan Pasal 26 mengatur mengenai bentuk pembebasan relatif. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menganalisis PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 merupakan pembebasan Bea Masuk sebagai bentuk pembebasan relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap bahan baku komponen kendaraan bermotor impor dapat diberikan pembebasan Bea Masuk. Secara umum dapat disebut pembebasan relatif karena bersifat nasional untuk sektor tertentu, dan terdapat persyaratan tertentu di dalamnya. Sebagai perbandingan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberikan fasilitas serupa kepada industri komponen kendaraan bermotor. Pada tahun 2000 Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 97/KMK.05/2000 tentang keringanan Bea Masuk atas

impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Melalui KMK tersebut bahan baku yang diberi fasilitas tarif Bea Masuknya diberi keringanan menjadi 5%.

4.6 Jenis Barang Modal serta Badan Usaha yang Berhak Menerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Mengacu pada PMK Nomor 154/PMK.011/2008 serta Nomor 128/PMK.011/2009 barang modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk merupakan barang modal yang digunakan untuk industri pembangkit listrik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut belum dapat di produksi di dalam negeri
2. Barang tersebut sudah di produksi di dalam negeri tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan
3. Barang tersebut sudah di produksi di dalam negeri tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri

Sedangkan untuk industri pembangkit tenaga listrik yang dapat menikmati fasilitas pembebasan ini yaitu :

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang memiliki daerah usaha
3. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement(PPA)*) dengan PT PLN (Persero) atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement(FLA)*) dengan PT PLN (Persero)
4. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

4.7 Syarat-syarat dan Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

4.7.1 Syarat-syarat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, maka dilakukan permohonan yang diajukan oleh PT PLN (Persero) dilampiri dengan :

1. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Akte Pendirian Badan Usaha
3. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P)

4.7.2 Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

4.7.2.1 Pengajuan Rencana Impor Barang (RIB)

Pengajuan RIB dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan kebutuhan barang-barang yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. Setiap RIB diajukan dengan surat pengantar sendiri, surat pengantar tersebut harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi No 48112/20/600.3/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi No 57-12/20/600.3/2009 tentang tata cara permohonan persetujuan dan penandatangan Rencana Impor Barang Modal untuk pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

4.7.2.2 Verifikasi RIB

Konsultan surveyor secara resmi dapat melakukan verifikasi setelah menerima surat penugasan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, verifikasi ini dilakukan oleh konsorsium yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, namun proses verifikasi baru dapat dinyatakan dimulai jika RIB dan semua dokumen pendukung yang diminta telah dinyatakan lengkap dan benar oleh Konsultan Surveyor dengan diterbitkannya berita acara lengkap dan benar yang

ditandatangani oleh konsultan surveyor dan personil dari PT PLN (Persero). Dokumen lengkap dan benar diterima oleh konsultan surveyor paling lambat 15 hari kerja sejak wakil yang berwenang dari PT PLN (Persero) menyerahkan surat permohonan persetujuan dan penandasahan RIB kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Waktu proses verifikasi untuk tiap-tiap pembangkit berbeda-beda sesuai dengan kapasitas total pembangkit, dengan pembagian pembangkit sebagai berikut :

1. Untuk kapasitas total pembangkit > 600 Megawatt memerlukan waktu verifikasi 25 hari kalender
2. Untuk kapasitas total pembangkit $100 \text{ Megawatt} \leq x \leq 400 \text{ Megawatt}$ memerlukan waktu verifikasi 20 hari kalender
3. Untuk kapasitas total pembangkit 10 Megawatt, 25 Megawatt, 65 Megawatt memerlukan waktu verifikasi 15 hari kalender

4.7.2.3 Verifikasi Aspek Administrasi

Kegiatan yang dilakukan adalah verifikasi terhadap aspek administrasi atas perizinan yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) untuk memastikan kelayakan atau kebenaran atas data yang disampaikan.

Dokumen administrasi yang diperlukan meliputi :

1. Akte Pendirian Badan Usaha
2. Izin Usaha
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Permohonan Persetujuan dan Penandasahan RIB
5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

4.7.2.4 Verifikasi Aspek Teknis

Kegiatan ini adalah melakukan verifikasi teknis atas rencana impor barang modal yang diajukan oleh PT PLN (Persero) yang dimaksudkan untuk memastikan kelayakan atau kebenaran atas data yang disampaikan. Lingkup kegiatan verifikasi teknis ini antara lain :

1. Melakukan penilaian teknis untuk menentukan relevansi dari mesin/ peralatan yang diajukan untuk diimpor dengan keperluan operasi
2. Memastikan kesesuaian spesifikasi, kapasitas, jumlah dan jenis mesin/

peralatan dengan kebutuhan kapasitas produksi yang diizinkan

3. Memastikan bahwa mesin/peralatan yang diajukan importansinya belum diproduksi di dalam negeri
4. Memastikan bahwa mesin/peralatan yang diajukan importansinya tidak termasuk barang yang dilarang/dibatasi importansinya.
5. Memastikan bahwa barang yang diimpor tidak termasuk suku cadang, barang habis pakai dan peralatan bengkel (Workshop Tool).

Dokumen Teknis yang diperlukan meliputi :

1. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek;
2. Project schedule
3. Progress pekerjaan
4. Dokumen kontrak PT PLN (Persero) dengan kontraktor
5. Engineering drawing (Piping & Instrument Diagram, Process Flow Diagram, Single Line Diagram, brosur dan catalog)

4.7.2.5 Verifikasi Lapangan

Konsultan Surveyor akan melakukan verifikasi dokumen terhadap daftar barang yang telah direalisasikan baik dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk ataupun yang telah direalisasikan tanpa menggunakan fasilitas tersebut. Untuk itu akan dilakukan verifikasi teknis dengan melakukan pengecekan di lapangan terhadap barang yang telah direalisasikan.


Selain itu Konsultan Surveyor akan melakukan survey lapangan untuk memastikan apabila dalam daftar pengajuan terdapat barang yang telah mampu diproduksi di dalam negeri, dengan kriteria sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.011/2008 dan perubahannya nomor 128/PMK.001/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal. Dalam melakukan survey lapangan personil dari PLN (Persero) akan mendampingi Konsultan Surveyor apabila diperlukan.

4.7.2.6 Pengajuan RIB yang Sudah Diverifikasi Kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk Ditandasahkan

RIB yang sudah diverifikasi oleh konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia akan diajukan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk kemudian ditandasahkan. Penandasahan ini perlu dilakukan agar RIB bisa diajukan pembebasan bea masuknya sesuai dengan PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 oleh Dirjen Bea Cukai.

4.7.2.7 Pengajuan RIB yang Sudah Ditandasahkan Kepada Dirjen Bea Cukai

Dirjen Bea Cukai disini berperan sebagai instansi terakhir yang memberikan persetujuan untuk pemberian pembebasan bea masuk terhadap RIB yang sudah ditandasahkan. Setelah RIB disetujui oleh Dirjen Bea Cukai maka proses impor bisa segera terlaksana. Pihak Dirjen Bea Cukai mengharuskan RIB yang telah ditandasahkan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan seperti yang peneliti telah jelaskan pada bagian 4.7.1



BAB 5
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL PEMBANGKIT LISTRIK
(STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO)

Bab ini akan menganalisis latar belakang, faktor pendukung dan penghambat, implikasi dari penerapan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik terkait PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan ini. Penjelasan serta analisis didasarkan pada konsep serta teori yang telah dikemukakan sebelumnya, hasil wawancara dengan narasumber serta pengkajian terhadap data-data pendukung yang terkait.

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 10 sampai mengalami reformasi kepabeanan dan UU Nomor 17 tahun 2006 sebagai pengganti UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan lebih ditegaskan peran bea masuk. Bea masuk digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal di bidang kepabeanan. Salah satunya seperti ketentuan yang menyebutkan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan kepada barang atau bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam negeri. Dalam hal ini pembebasan bea masuk diberikan untuk membantu pembangunan pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 pembangunan pembangkit listrik dapat terlaksana dengan cepat dalam bentuk proyek 10.000 Megawatt tahap pertama dan pembangkit listrik tersebut dapat beroperasi sesuai jadwal. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara mendalam dengan Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2.

“PMK ini dikeluarkan pada waktu Indonesia mendorong pengadaan listrik nasional melalui proyek 10.000 megawatt yang pada waktu itu berada di Jawa-Bali, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan dorongan percepatan pembangunan pembangkit listrik dalam bentuk insentif dalam rangka pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik. Karena listrik merupakan kebutuhan penting yang menunjang kehidupan masyarakat Indonesia maka kami rasa, pemerintah perlu memberikan dukungan yang berupa insentif pembebasan bea masuk atas impor barang modal PMK No

154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 (Wawancara 25 April 2012).”

Djaka Kusmartata juga menjelaskan mengenai tujuan diterbitkannya PMK ini.

Yaitu :

“Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik, selain itu juga terdapat Multiplier Effects seperti tentu saja perekonomian di daerah-daerah tempat pembangunan pembangkit listrik juga akan maju. Kemudian pembangunan infrastruktur di daerah juga akan mengalami kenaikan. Kita tahu listrik itu merupakan sarana pendukung industri yang utama, listrik menyokong masyarakat juga, sehingga ketika listrik tercukupi maka diharapkan perekonomian bergerak (Wawancara 25 April 2012).”

Kebijakan Pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengingat bahwa pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional (Kementerian ESDM).

Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian investor untuk berinvestasi. Salah satu kebijakan tersebut yaitu kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik yang berada dalam lingkup kebijakan fiskal (Kementerian ESDM).

5.1 Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009

5.1.1 Mekanisme Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009

Kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) ini disahkan melalui PMK No 154/PMK.011/2009 dan PMK No 128/PMK.011/2009. Kebijakan ini merupakan salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Di dalam implementasi kebijakan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu PT PLN (Persero) sebagai pihak yang mengimpor barang modal dan yang menerima pembebasan ini, PT Sucofindo serta PT Surveyor Indonesia sebagai verifikator independen, Dirjen Ketenagalistrikan sebagai instansi pemerintah yang memberikan penandasahan, Dirjen Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yang memberikan persetujuan terakhir atas pembebasan bea masuk serta Badan Kebijakan Fiskal selaku instansi yang menerbitkan PMK ini.

Pada awal mula PMK No 154/PMK.011/2009 dan PMK No 128/PMK.011/2009 diterbitkan pihak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas nama Departemen Keuangan melakukan sosialisasi PMK ini terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, serta ke internal BKF sendiri agar setiap pegawai di BKF memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan BKF. sosialisasi ini dilakukan agar tercipta alur komunikasi serta sosialisasi yang baik. Peneliti mengutip hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II BKF.

“PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 itu kan pada intinya adalah dukungan kebijakan fiskal atas industri pembangunan pembangkit listrik. Untuk sosialisasi telah kita lakukan ke dalam internal BKF sendiri agar setiap sumber daya di sini (BKF) memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan. Untuk eksternal, kami melakukan sosialisasi melalui PT PLN (Persero) sebagai penanggungjawab kelistrikan di Indonesia dan melalui PT PLN


(Persero) akan diteruskan ke konsorsium terkait (Wawancara 25 April 2012).”

Untuk dapat menikmati insentif ini PT PLN (Persero) harus mengajukan permohonan tertulis untuk pengajuan penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) kepada Dirjen Ketenagalistrikan, sebelum pengajuan RIB, kontraktor menyiapkan *masterlist*. *Masterlist* adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang yang akan diimpor dan akan digunakan. *Masterlist* ini disusun oleh kontraktor. Penggunaan *masterlist* ini dalam kegiatan perusahaan adalah sebagai syarat untuk mendapatkan

1. Penanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah atas impor untuk kegiatan usaha
2. Pembebasan bea masuk atas barang modal yang digunakan dalam kegiatan usaha

Dalam proses penerbitan *masterlist* atau daftar induk, kontraktor mengajukan permohonan model pengimporan barang modal, kemudian diteliti secara teknis oleh PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Verifikasi dilakukan terhadap mesin atau peralatan yang digunakan dan perhitungan kapasitas mesin. Selanjutnya dilakukan pencetakan *masterlist*. Setelah itu Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menyiapkan Surat Persetujuan (SP) Pabean (persetujuan atas fasilitas). Pihak BKPM akan meneliti ulang *masterlist*, meneliti *covering letter* dari PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia dan selanjutnya menyiapkan SP Pabean dan mencetaknya langsung. Setelah SP Pabean untuk barang modal keluar, maka *masterlist* sudah dapat dipergunakan untuk membuat Rencana Impor Barang (RIB). RIB ini nantinya harus disetujui oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan Bea Cukai.

Prosedur mengenai penerbitan *masterlist* atau daftar induk dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 5.1 Prosedur Penerbitan Masterlist
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Setelah proses penerbitan masterlist selesai dan disetujui oleh BKPM, maka Dirjen Ketenagalistrikan memberikan surat penugasan kepada konsorsium dalam hal ini PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap RIB tersebut. Setelah dilakukan verifikasi maka RIB akan diserahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk dilakukan penandasahan. Penandasahan diberikan dengan membubuhkan tanda tangan, nomor dan cap jabatan pada RIB. Setelah itu RIB diserahkan kepada Dirjen Bea Cukai untuk disetujui pembebasan bea masuknya. Peneliti mengutip wawancara dengan Ariyanto selaku analis pajak PT PLN (Persero) mengenai proses pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PLN

“Pertama tama hal yang harus dilakukan yaitu membuat masterlist atau daftar barang-barang yang akan diimpor, setelah itu PLN membuat Rencana Impor Barang atau RIB yang diserahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk kemudian Dirjen Ketenagalistrikan ini menerbitkan surat penugasan kepada konsorsium dalam hal ini PT Sucofindo Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap RIB. Lalu konsorsium melakukan verifikasi terhadap RIB dan hasil dari verifikasi ini akan diberikan kembali kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk ditandasahkan dan disetujui

barulah setelah itu diberikan kepada PT PLN (Persero), lalu kami (PLN) membuat surat permohonan pembebasan bea masuk untuk diberikan kepada Dirjen Bea Cukai lalu Dirjen Bea Cukai akan melakukan pengecekan terhadap barang modal yang ada di RIB untuk di cocokan pos tarifnya dengan BTBMI atau buku tarif bea masuk indonesia untuk disetujui pembebasan bea masuknya, lalu petugas bea cukai akan melakukan pengawasan di kawasan pabean dalam hal ini pelabuhan-pelabuhan tempat barang modal tersebut datang (Wawancara 21 Mei 2012).”

Mengenai mekanisme pelaksanaan implementasi pembebasan bea masuk ini juga dijelaskan oleh Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai. Menurut seperti yang dikutip oleh peneliti sebagai berikut.

“Jadi yang bersangkutan dalam hal ini PT PLN (Persero) mengajukan masterlist berisi barang-barang modal yang akan diimpor terkait pembangunan pembangkit listrik, dalam proses impor barang PLN bekerjasama dengan IPP atau Independent Power Producer, masterlist tersebut diverifikasi oleh konsorsium setelah itu disampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk kemudian di klarifikasi dan ditandatangani. Kemudian kami (Dirjen Bea Cukai) menerima daftar barang yang sudah ditandatangani untuk kemudian kami setujui untuk mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan pada PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 (Wawancara 25 Mei 2012).”

Untuk mengetahui peran dari konsorsium yaitu PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia dapat diketahui dari kutipan wawancara kedua perusahaan tersebut. Kedua perusahaan ini berperan sebagai verifikator independen yang bertugas memverifikasi RIB PLN yang akan diajukan pembebasan bea masuknya. Kedua perusahaan ini dipilih berdasarkan surat tugas Dirjen Ketenagalistrikan. Berikut adalah kutipan wawancara dari Nurhayati Rachman dari Surveyor Indonesia menjelaskan peran surveyor dalam konsorsium ini

“Peran kami disini adalah sebagai verifikator, yaitu surveyor independen untuk melakukan verifikasi yang ditugaskan oleh Dirjen Ketenagalistrikan tugas kami ya memverifikasi barang modal yang akan diimpor untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik PT PLN (Persero) dalam rangka pengajuan pembebasan bea masuk (Wawancara 31 Mei 2012).”

Selain Surveyor Indonesia, PT Sucofindo juga memiliki tugas yang sama yaitu sebagai verifikator independen. Kedua perusahaan ini dalam melakukan verifikasi memiliki kontrak kerja yang menyatakan pembagian tugas antara

Sucofindo dengan Surveyor Indonesia. pembagian tugas ini bermaksud agar proses verifikasi dapat cepat selesai dan pembangunan pembangkit listrik dapat segera terlaksana. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Hasan Sabihi dari Sucofindo

“Peran Sucofindo disini sama dengan Surveyor Indonesia yaitu sebagai verifikator independen yang ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan verifikasi terhadap RIB PLN yang akan dibebaskan bea masuknya. Kami mempunyai kontrak kerja dengan Surveyor Indonesia. mana saja bagian yang akan kami verifikasi mana yang Surveyor Indonesia verifikasi, seperti itu (Wawancara 31 Mei 2012).”

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia meliputi aspek administratif yaitu, memverifikasi nama badan usaha beserta alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor dan tanggal pengajuan surat permohonan dan penandasahan ke Dirjen Ketenagalistrikan, dokumen kontrak antara PT PLN (Persero) dengan kontraktor. Selain aspek administrasi, konsorsium ini juga melakukan verifikasi aspek teknis yaitu melakukan pengecekan kesesuaian RIB dengan kontrak yang meliputi jenis, spesifikasi dan jumlah barang, dan barang impor tersebut harus memenuhi kriteria di dalam PMK No 154/PMK.011/2009 dan PMK No 128/PMK.011/2009, yaitu barang impor tersebut belum di produksi di dalam negeri, barang tersebut sudah di produksi di dalam negeri tetapi spesifikasi yang dibutuhkan belum terpenuhi, atau barang tersebut sudah di produksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri. Konsorsium juga harus melakukan pengecekan pos tarif barang dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI, untuk pengecekan ini konsorsium menggunakan tarif 10 digit.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh konsorsium setelah semua aspek verifikasi telah selesai yaitu membuat hasil akhir laporan verifikasi yaitu berupa RIB yang direkomendasikan oleh konsorsium untuk mendapat pembebasan bea masuk. Hanya saja konsorsium tidak berhak menentukan barang mana yang pada akhirnya akan dibebaskan bea masuknya. Keputusan pembebasan berada di Dirjen Bea Cukai.

Menurut Ariyanto dari PT PLN (Persero), ketentuan untuk memilih Sucofindo dan Surveyor Indonesia sebagai verifikator independen merupakan wewenang dari Dirjen Ketenagalistrikan. Hal ini dapat diketahui melalui kutipan wawancara dengan Ariyanto sebagai berikut.

“Proses pembentukan konsorsium ini merupakan penunjukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan bahwa PT PLN (Persero) tidak bisa langsung mengajukan RIB yang akan ditandatangani, sebelum RIB diajukan harus melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh konsorsium ini. Pada mulanya PT PLN (Persero) hanya ingin satu perusahaan saja dalam konsorsium ini, entah itu PT Sucofindo atau PT Surveyor Indonesia, tetapi ternyata proyek 10.000 megawatt ini memiliki banyak pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia oleh karena itu kalau hanya satu perusahaan yang memverifikasi RIB ditakutkan akan memerlukan waktu yang lama, sedangkan proyek ini dibangun dengan landasan kebutuhan masyarakat akan listrik. Oleh karena itu konsorsium ini berisi 2 perusahaan. Yaitu PT Surveyor Indonesia serta PT Sucofindo (Wawancara 31 Mei 2012).”

Dirjen Bea Cukai dalam implementasi pembebasan bea masuk ini bertindak sebagai instansi pemerintah yang memberikan persetujuan terakhir untuk pembebasan bea masuk atas RIB yang diajukan. Menurut Dirjen Bea Cukai diwakili oleh Heykal Hafrezal selaku Kepala Seksi Pembebasan II, Dirjen Bea Cukai dalam proses persetujuan pembebasan bea masuk pada umumnya akan membebaskan semua RIB yang diajukan dengan catatan RIB tersebut telah ditandatangani oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai berikut.

“Peran Dirjen Bea Cukai disini sebagai instansi terakhir yang menyetujui apakah fasilitas pembebasan bea masuk ini bisa diberikan atau tidak. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut, pertama kan PLN mengajukan RIB yang sudah diverifikasi oleh konsorsium, seingat saya konsorsiumnya yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Setelah ditandatangani oleh Dirjen Ketenagalistrikan maka RIB tersebut diberikan kepada kami (Dirjen Bea Cukai) untuk disetujui dan kami periksa dulu apakah kelengkapan dokumen RIB tersebut sudah siap semua. Jadi begitu urutannya (Wawancara 25 Mei 2012).”

Setelah proses persetujuan pembebasan bea masuk di Dirjen Bea Cukai selesai, maka impor barang boleh dilakukan. Ketika barang tersebut telah sampai di kawasan pabean maka importir dalam hal ini kontraktor PLN harus

menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang atau PIB agar barang tersebut bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. PT PLN (Persero) menggunakan jasa *forwarder* atau kontraktor untuk mengurus pengeluaran barang di kawasan pabean. Mekanisme penyampaian PIB dapat dilihat pada kutipan wawancara Ariyanto dari PT PLN (Persero).

“Jadi, seperti yang saya terangkan proses pengeluaran barang, atau proses pendapatan surat untuk persetujuan pengeluaran barang itu dilakukan oleh Forwarder, otomatis sewaktu material datang ke kawasan pabean Forwarder mengatur serta meminta surat kuasa dari PLN, karena owner barang itu kan PLN. Surat kuasa diperlukan untuk syarat agar diperkenankan mengurus barang modal yang diimpor. Setelah dokumen shipping telah diterima oleh forwarder, barulah mereka mengeluarkan pemberitahuan impor barang atau PIB. Pengeluaran PIB bisa melalui manual atau EDI atau Electronic Data Interface. EDI ini tersambung ke dalam komputer Bea Cukai (Wawancara 21 Mei 2012).”

Untuk isi dari PIB tersebut dapat diketahui dari kutipan wawancara Ariyanto berikut.

“Isi dalam PIB ini ada informasi mengenai importir, Consignee, pelabuhan muat, pelabuhan bongkarnya, nilai kursnya, berapa bea masuk dan pajak dalam rangka impor nya (Wawancara 21 Mei 2012).”

Menurut Ariyanto Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diurus oleh kontraktor PLN langsung di pelabuhan. Kontraktor ini yang bertugas melakukan pengawasan apakah barang modal yang diimpor telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kontraktor meminta surat kuasa dari PLN selaku *owner* dari barang modal tersebut sebagai syarat untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Setelah itu kontraktor membuat PIB yang berisikan informasi dan data mengenai importir, letak pelabuhan muat, pelabuhan bongkarnya serta nilai kurs yang dipakai. PIB ini dapat disampaikan melalui EDI atau *Electronic Data Interface* yang terhubung langsung dengan sistem Dirjen Bea Cukai, atau secara manual.

Dari hasil temuan peneliti waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi impor barang yang dilakukan konsorsium membutuhkan waktu selama dua minggu terhitung sejak penyampaian *masterlist* oleh PT PLN (Persero) yang berisi tentang spesifikasi serta data barang modal yang akan

diimpor. Menurut Nurhayati Rachman dari Surveyor Indonesia mereka memiliki prosedur verifikasi yang ketat serta jadwal verifikasi yang cepat agar pembangunan pembangkit listrik serta proses pembebasan bea masuk dapat segera diselesaikan. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Nurhayati Rachman


“Kalau berdasarkan prosedur kami, kami melakukan verifikasi dengan lama waktu waktu paling lama 2 minggu semenjak dokumen-dokumen RIB tersebut telah lengkap dan benar. Jadi kalau dokumen belum lengkap dan benar kita belum hitung waktu kerjanya (Wawancara 31 Mei 2012).”

Waktu yang sama juga diperlukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Bea Cukai untuk melakukan penandasahan serta melakukan persetujuan atas pembebasan bea masuknya. Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Bea Cukai membutuhkan waktu paling lama dua minggu terhitung sejak RIB yang sudah diverifikasi disampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Serta RIB yang sudah ditandasahkan disampaikan kepada Dirjen Bea Cukai. Di dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 tidak diatur secara rinci mengenai batas waktu untuk melakukan verifikasi, penandasahan serta penetapan persetujuan pembebasan bea masuk. Hanya saja batas waktu dua minggu yang ditetapkan oleh konsorsium, Dirjen ketenagalistrikan serta Dirjen Bea Cukai dinilai tepat untuk membantu proses pembebasan bea masuk ini. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Nurhayati Rachman dari Surveyor Indonesia.

“Maksimal 2 minggu. Mereka (Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Bea Cukai) memiliki prosedur juga untuk melakukan penandasahan maksimal 2 minggu dari RIB tersebut disampaikan. Dan menurut kami batas waktu yang tepat dapat membantu mempercepat proses pembebasan bea masuk nya. Mereka sangat kooperatif serta cepat dalam melakukan penandasahan serta persetujuan pembebasan bea masuk (Wawancara 31 Mei 2012).”

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) dapat dilihat dari tabel berikut berikut.

Tabel 5.1 Mekanisme Permohonan Pembebasan Bea Masuk



Sumber : Diolah oleh Peneliti

5.1.2 Realisasi Pemanfaatan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT PLN (Persero) telah menggunakan insentif pembebasan bea masuk ini terkait dengan PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 semenjak dijalankannya proyek *Fast Track* atau percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt. Menurut Ariyanto selaku analis pajak PT PLN (Persero) secara finansial insentif pembebasan bea masuk yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 sangat membantu PLN. Dengan adanya pembebasan bea masuk ini maka terjadi

penghematan anggaran khususnya di bagian kepabeanan. Menurut Ariyanto pungutan bea masuk dalam proses impor barang modal pembangkit listrik sangat besar, oleh karena itu insentif pemerintah dalam bentuk pembebasan bea masuk dinilai sangat membantu PLN untuk *saving* anggaran. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Ariyanto dari PT PLN (Persero)

“Kalau bicara mengenai sasaran dan tujuan, mengenai pembebasan ini secara keuangan memang menguntungkan. Artinya kita dapat menghemat pengeluaran untuk pungutan pabean dalam hal ini bea masuk (Wawancara 21 Mei 2012).”

Ariyanto juga menjelaskan selain untuk *saving* anggaran hasil dari pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik ini juga dapat menaikkan rasio elektrifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, meningkatkan jumlah pembangkit listrik di berbagai wilayah yang secara otomatis memperluas jaringan listrik bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya belum dapat terlistriki dengan baik.

Di DKI Jakarta yang tergolong kota besar konsumsi tenaga listrik masih dapat tumbuh sekitar 7% pertahun semenjak diadakan proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik serta dengan dukungan pemerintah melalui pembebasan bea masuk ini. Rasio elektrifikasi di DKI Jakarta telah mencapai 100%. Bali juga mengalami peningkatan dalam rasio elektrifikasi yang sebelumnya sekitar 70% menjadi 80%. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mengalami kenaikan rasio elektrifikasi masing-masing sebesar 62%, 60%, dan 65%. Kenaikan ini diimbangi dengan penambahan jumlah pembangkit listrik tenaga uap serta gas alam.

Daerah Indonesia Timur juga mengalami kenaikan dalam rasio elektrifikasi serta pertumbuhan konsumsi listrik pertahun. Maluku mengalami kenaikan rasio elektrifikasi menjadi 68% pada tahun 2011 dari sebelumnya 50% pada tahun 2008. Papua mengalami kenaikan rasio elektrifikasi dari 35% tahun 2008 menjadi 50% pada tahun 2010. NTT dan NTB masing-masing memiliki rasio elektrifikasi 50% dan 60%.

Untuk Sulawesi secara keseluruhan mengalami kenaikan rasio elektrifikasi menjadi 63% pada tahun 2011 dari sebelumnya 55% pada tahun 2008. Kalimantan secara keseluruhan mengalami kenaikan rasio elektrifikasi sebesar

75% pada tahun 2011 dari 60% pada tahun 2008. Bengkulu memiliki rasio elektrifikasi mencapai 50% tahun 2011 dari 40% pada tahun 2008.


Untuk Lampung dan Riau masing-masing memiliki rasio elektrifikasi 65% dan 50%. Propinsi Lampung masih terdapat sekitar 35% daerah yang belum terlistriki. Sebagian besar kebutuhan listrik di wilayah ini disuplai dari sistem pembangkit Sumatera Bagian Selatan.

Selain penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terdapat penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau *Captive Power* sebagai penggunaan utama maupun cadangan pada industri. Sedangkan untuk Riau juga terdapat *Captive Power* dengan total kapasitas terpasang sekitar 2.135 megawatt. Sedangkan untuk kondisi kelistrikan di Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari beberapa sistem kelistrikan dengan beban puncak mencapai 192 Megawatt.

Beberapa sistem sudah terintegrasi dengan Sumatra Utara melalui jaringan dan telah menyalurkan daya kurang lebih 94 megawatt. Pemanfaatan PLTD masih digunakan di berbagai daerah tersebar di NAD terutama bagi daerah yang belum terhubung dengan jaringan. Desa terlistriki untuk wilayah NAD sudah mencapai 94% dengan rasio elektrifikasi sebesar 67%. Untuk daerah Sumatera secara keseluruhan tingkat rasio elektrifikasi telah mencapai 78% pada tahun 2011, sedangkan sebelumnya hanya 67% pada tahun 2008.

Untuk lebih jelas mengenai kenaikan rasio elektrifikasi wilayah di Indonesia setelah penerapan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 5.1 Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi Setelah Penerapan Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik di Wilayah Indonesia



Sumber : Laporan Akhir Tahun PT PLN (Persero) 2011

Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Djaka Kusmartata dari Badan Kebijakan Fiskal. Insentif pembebasan bea masuk ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari segi kepabeanan. Tetapi menurut Djaka Kusmartata untuk membuat suatu kebijakan yang merupakan insentif tidak harus berfikir dari segi penerimaan yang dihasilkan, tetapi lebih ke *multiplier effects* yang dihasilkan secara *sustain* atau berkelanjutan. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II

“Kita selalu berfikir diantaranya dengan prinsip Cost Benefit untuk negara, bahwa di satu sisi kita akan memperhitungkan Loss nya dari sisi bea masuk dalam hal ini. Tetapi dari sisi lain perekonomian nasional juga akan tumbuh dengan penerapan kebijakan ini, maka pembangunan industri pembangkit listrik diharapkan meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mendorong industri lain untuk berkembang. Pada akhirnya ketika industri tumbuh dan stabil mereka akan membayar pajak. Jadi kita akan menghitung secara keseluruhan, bukan semata mata hanya perhitungan di depan dalam hal ini ada Potential Loss di sisi bea masuk. At the end of the

result akan ada keuntungan bagi negara dan juga masyarakat. Jadi tidak bisa diukur hanya dari Potential Loss saja tetapi juga diukur kesejahteraan masyarakat dan sebagainya (Wawancara 25 April 2012).”

Berikut peneliti sajikan data mengenai realisasi pembebasan bea masuk per wilayah proyek pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero).

Tabel 5.2 Realisasi Pembebasan Bea Masuk per Wilayah Pembangkit

PLTU	Nilai RIB yang Diajukan (USD)	Nilai RIB yang Dibebaskan(USD)	Nilai RIB yang Tidak Dibebaskan(USD)	Perkiraan Bea Masuk yang Dibebaskan(IDR)	Perkiraan Bea Masuk yang Tidak Dibebaskan(IDR)
WILAYAH JAWA BALI					
PLTU BANTEN 3	2,773,138	2,421,347	351,791	581,323,489	204,624,767
PLTU JAWA BARAT 2	310,858,004	308,937,244	1,920,760	41,885,590,610	868,567,672
PLTU JAWA BARAT 1	3,953,564	1,796,012	2,156,718	1,377,460,814	971,367,634
PLTU JAWA TENGAH 2	546,019,598	446,555,198	99,464,396	119,632,164,514	62,649,732,770
PLTU JAWA TIMUR 1	15,298,852	305,983,716	23,272,482	165,956,563,740	13,181,346,041
PLTU JAWA TIMUR 3	329,256,199	305,983,716	23,272,482	165,956,563,740	13,181,346,041
TOTAL	1,208,159,356	1,080,526,520	127,631,998	332,568,880,065	78,293,040,485
WILAYAH INDONESIA BARAT					
PLTU BANGKA BELITUNG 4	17,769,000	12,578,484	5,190,516	5,552,235,255	3,118,976,938
PLTU LAMPUNG SUMATERA	60,014,398	45,977,771	13,856,417	11,059,749,883	4,751,147,351
PLTU NAGAN RAYA-NAD	121,444,256	85,092,120	36,352,136	36,997,350,070	19,795,294,588
PLTU I RIAU	7,526,766	6,195,297	611,469	2,885,795,871	222,358,550
PLTU PADANG	149,825,911	111,519,250	28,627,660	60,708,508,064	10,337,911,671
PLTU SUMATERA UTARA 2	106,741,225	99,287,384	7,453,841	30,870,737,056	251,624,842
PLTU KALBAR 1	56,851,711	48,809,914	8,041,796	22,038,430,622	4.684,903,414
PLTU KALBAR 2	32,530,972	31,852,618	678,354	14,385,605,624	289,419,930

TOTAL	552,704,242	552,704,242	100,812,191	162,459,981,826	38,766,733,872
WILAYAH INDONESIA TIMUR					
PLTU KALSEL	8,025,536	5,675,549	2,349,987	730,462,465	1,313,289,967
PLTU GORONTALO	30,054,745	17,714,382	12,340,363	6,910,974,363	7,997,330,730
PLTU 1 NTB	7,526,766	6,915,296	611,469	2,885,418,735	245,085,276
PLTU 2 NTB	25,867,596	22,990,353	2,877,243	6,186,087,140	1,461,123,028
PLTU 2 NTT	17,769,000	16,241,452	1,527,548	7,102,075,749	821,753,988
PLTU PAPUA	3,992,622	3,324,357		1,314,760,543	
PLTU BARRU-SULSEL	7,257,669	6,437,889	2,419,778	4,655,805,099	1,725,962,899
PLTU SULUT	830,450	850,450	-	554,969,945	-
TOTAL	101,324,386	80,129,729	22,126,389	30,340,554,042	13,544,545,891

Sumber : Laporan Akhir Tahun PT PLN (Persero) 2011

Melihat dari tabel 5.2 mengenai realisasi pembebasan bea masuk per wilayah pembangkit, dapat diketahui bahwa pihak Dirjen Bea Cukai membebaskan sebagian besar RIB yang sudah ditandasahkan. Rata-rata nilai RIB yang tidak dibebaskan hanya berkisar antara 5% - 10% dari total nilai RIB yang diajukan. Contohnya pada pembangkit wilayah Jawa-Bali, dari total nilai RIB yang diajukan pembebasannya yaitu 1.208.159.356 US Dollar hanya sekitar 127.631.998 US Dollar yang tidak dibebaskan. Ini membuktikan pernyataan Heykal Hafrezal yang menyatakan bahwa pihak Dirjen Bea Cukai akan membebaskan semua RIB yang ditandasahkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Syaratnya RIB tersebut harus lengkap dan terperinci disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai.

“Kalau kami membebaskan semua, sebenarnya ini lebih tergantung kepada dokumen RIB yang disampaikan apakah sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkap ya kita bebaskan semua (Wawancara 25 Mei 2012).”

5.1.3 Tujuan dari Kebijakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009

Menurut Djaka Kusmartata dari Badan Kebijakan Fiskal, langkah pemerintah untuk memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) dalam bentuk PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 merupakan suatu langkah yang positif dan tepat sasaran untuk mendukung proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Djaka Kusmartata mengatakan karena listrik merupakan kepentingan umum dan dapat mendukung perkembangan sektor lain maka pemerintah perlu memberikan dukungan yang tepat. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Djaka Kusmartata dari Badan Kebijakan Fiskal.

“Layak, karena listrik ini kan merupakan kepentingan umum dan mendukung sektor industri lain, dan PT PLN (Persero) disini sebagai penanggungjawab kelistrikan di Indonesia maka menurut kami sangat layak diberikan kepada PT PLN (Persero) (Wawancara 25 April 2012).”

Hal senada juga diucapkan oleh Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai. Menurut Heykal Hafrezal PMK ini telah tepat sasaran dan dapat membantu program percepatan pembangunan pembangkit listrik nasional. PLN merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional. PLN juga bertugas untuk meningkatkan pelayanan dari segi ketersediaan listrik secara nasional agar seluruh wilayah di Indonesia dapat menikmati listrik yang optimal. Seperti yang peneliti kutip dari wawancara dengan Heykal Hafrezal.

“PMK ini diterbitkan kan bukan hanya untuk PLN saja, PMK ini untuk semua pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, jadi bila dilihat implementasinya PMK ini telah tepat sasaran karena kan PLN sebagai pemegang tanggung jawab untuk kelistrikan nasional, dan listrik memegang peranan penting dalam masyarakat. Jadi insentif ini merupakan dukungan pemerintah untuk program percepatan pembangunan tenaga listrik (Wawancara 25 Mei 2012).”

Untuk PT PLN (Persero) sendiri dukungan dari pemerintah berupa pembebasan bea masuk ini diakui dapat menghemat anggaran untuk

pembangunan pembangkit listrik. Ariyanto mewakili PT PLN (Persero) juga mengatakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini tepat sasaran. Karena listrik merupakan faktor penting yang dapat mendukung pembangunan sektor lain. Terlebih lagi insentif dari pemerintah dari segi bea masuk ini dapat mengurangi alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencapai 60% dari total keseluruhan anggaran Kementerian ESDM (DetikFinance, 2012). Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan, total anggaran 2011 Kementerian yang dipimpinnya adalah Rp15,3 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 11,18 triliun atau 74,3% diantaranya, digunakan untuk belanja modal.

Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Ariyanto selaku analis pajak PT PLN (Persero) kantor pusat mengenai tujuan dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal ini.

“Kalau bicara mengenai sasaran dan tujuan, mengenai pembebasan ini secara keuangan memang menguntungkan. Artinya kita dapat menghemat pengeluaran untuk pungutan pabean dalam hal ini bea masuk (Wawancara 21 Mei 2012).”

Contoh nyata dari penghematan anggaran ini yaitu dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Mamuju, Sulawesi Barat. PLN membangun PLTN ini dengan menghemat anggaran sebesar 200 miliar rupiah dikarenakan barang modal yang dibebaskan bea masuknya serta penghematan dari segi bahan bakar (DetikFinance, 2012). Sistem kelistrikan di Mamuju, Sulawesi Barat sampai dengan Maret 2012 memiliki beban puncak sekitar 12 megawatt. Diperkirakan, hampir 67 % kebutuhan listrik di Mamuju dapat dipasok dengan energi air yang jauh lebih murah dibanding menggunakan BBM. PLN menargetkan di tahun 2014 nanti, sistem kelistrikan Mamuju dan kota-kota di sekitarnya 100% listriknya bisa di pasok dari pembangkit listrik non BBM.

Sama dengan Heykal Hafrezal dan juga Djaka Kusmartata, Nurhayati Rachman dari Surveyor Indonesia menilai kebijakan pembebasan bea masuk ini telah tepat sasaran karena dapat membantu mempercepat pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. pihak Surveyor Indonesia pun beranggapan

bahwa PLN pantas diberikan dukungan dari pemerintah berupa pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik ini, seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Nurhayati Rachman dari Surveyor Indonesia.

“Menurut kami (Surveyor Indonesia) ya telah tepat ya karena bagaimana pun juga PLN kan instansi pemerintah di bidang listrik. Mereka butuh insentif dalam rangka percepatan pembangunan proyek 10.000 megawatt tersebut. Jadi saya rasa pemerintah memang tepat menerbitkan PMK ini untuk pembebasan bea masuknya (Wawancara 31 Mei 2012).”

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara dengan pihak Badan kebijakan Fiskal selaku instansi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ini dalam bentuk PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009, PT PLN (Persero), Surveyor Indonesia serta Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberikan persetujuan atas pembebasan bea masuk, bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini melalui bentuk PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 telah tepat sasaran. Kebijakan pembebasan bea masuk ini digunakan sebagai insentif untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik, yang dapat memenuhi peningkatan konsumsi listrik di berbagai wilayah Indonesia. Serta dapat juga memicu perkembangan industri lain. Terbukti kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik ini dapat memicu kenaikan rasio elektrifikasi secara nasional juga dapat memperluas jaringan listrik pada wilayah-wilayah yang belum dapat terlistriki.

5.2 Faktor-Faktor Pendukung dalam Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Negara Persero)

Dalam implementasi pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) terkait PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009 terdapat beberapa faktor pendukung yang menyebabkan implementasi ini berjalan lancar.

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber faktor pemilihan PT Sucofindo serta PT Surveyor Indonesia sebagai anggota konsorsium dinilai sangat membantu. Kedua perusahaan ini telah lama bergerak di bidang inspeksi serta verifikasi yang mengakibatkan kemudahan dalam penyusunan RIB yang akan ditandatangani serta dibebaskan bea masuknya. Kedua perusahaan ini juga memiliki alur komunikasi yang baik dengan petugas-petugas Dirjen Bea Cukai di kawasan pabean, seperti yang dikemukakan oleh Ariyanto dari PT PLN (Persero) :

“mengenai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk ini saya kira berada di pemilihan perusahaan yang tepat di konsorsium dalam hal ini PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Mereka sangat merinci dalam membuat rencana impor barang, sehingga terkadang list barang modal yang kita ajukan akan mereka rinci dengan detail. Serta mereka juga memiliki alur komunikasi yang baik dengan petugas Dirjen Bea Cukai di lapangan (Wawancara 21 Mei 2012).”

Ariyanto juga mengatakan ada faktor pendukung yang berasal dari internal PT PLN (Persero) sendiri. Seperti faktor koordinasi serta komunikasi yang baik antara kantor PT PLN (Persero) pusat yang berlokasi di Jakarta dengan kantor wilayah PLN di daerah-daerah. Menurut Ariyanto kantor wilayah PLN di daerah mempunyai sumber daya yang baik sehingga dapat membuat alur koordinasi yang lancar. Seperti yang dikutip oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Ariyanto dari PT PLN (Persero).

“Selain itu untuk faktor pendukung ada yang berasal dari internal PLN sendiri. Menurut saya selama ini kantor wilayah PLN di daerah melakukan koordinasi yang cukup baik dalam melakukan pelaporan mengenai pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Karena kami di kantor pusat tidak bisa melakukan pengawasan langsung atas pembangunan pembangkit listrik tersebut. Bahkan untuk beberapa daerah ada yang sengaja datang ke kantor pusat PLN untuk

melaporkan mengenai proses pembangunan pembangkit listrik tersebut (Wawancara 21 Mei 2012)."

Pihak Badan Kebijakan Fiskal atau BKF menjelaskan bahwa faktor komunikasi juga menjadi hal yang dapat membuat implementasi ini berjalan dengan baik. Komunikasi antar lembaga yang terkait dalam implementasi pembebasan bea masuk ini sangat diperlukan. Menurut Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2 di Badan Kebijakan Fiskal. BKF dengan PT PLN (Persero) masih mengadakan rapat rutin terkait implementasi pembebasan bea masuk ini. Sebagaimana yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata dari BKF :

"Faktor pendukung, ya kita mempunyai alur komunikasi yang baik antara kementerian ESDM, kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, kalau mereka (Kementerian ESDM) memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pembebasan bea masuk ya kita berikan. Jadi faktor pendukung lebih kepada alur komunikasi yang baik dengan kementerian ESDM selaku pembina di sektor yang bersangkutan. Artinya kita dipermudah dengan melalui proses filter dari kementerian ESDM, siapa saja yang dapat menerima pembebasan ini dan siapa yang tidak. Kemudian PT PLN (Persero) juga melakukan komunikasi yang baik serta bersifat kooperatif kepada BKF. PT PLN (Persero) bersifat terbuka dalam kontrak kerja yang mereka lakukan dengan mitra terkait (Wawancara 25 April 2012)."

Pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh Heykal Hafrezal selaku Kepala Seksi Pembebasan II Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk ini, faktor-faktor yang dapat mendukung justru berasal dari PT PLN (Persero) serta konsorsium terkait. Menurut Heykal Hafrezal pihak Dirjen Bea Cukai akan membebaskan bea masuk semua barang modal yang terdapat di dalam RIB yang sudah ditandasahkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Hanya saja bila RIB yang disampaikan tidak dilengkapi dokumen pendukung maka pihak Dirjen Bea Cukai tidak akan memproses pembebasannya. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Heykal Hafrezal selaku Kepala Seksi Pembebasan II Direktorat Jenderal Bea Cukai:

"Kalau untuk faktor pendukung, atau kelancaran dalam proses pembebasan ini kalau di kita kan tergantung pihak yang mengimpor barang, misalnya PLN, ya kalau PLN bisa melengkapi RIB ya pastinya"

proses pembebasan ini lancar saja, dan kita pasti bebaskan kok kalau memenuhi syarat (Wawancara 25 Mei 2012)."

Heykal Hafrezal dari Dirjen Bea Cukai juga mengatakan RIB yang disampaikan harus lengkap dengan dokumen pendukung. Seperti dilampirkan spesifikasi data barang modalnya, kontraktor, serta lokasi pelabuhan bongkarnya. Karena bila tidak dilengkapi dokumen pendukung maka pihak Dirjen Bea Cukai tidak akan memproses persetujuan pembebasan bea masuknya.

"Kalau kami membebaskan semua (Bea masuk), sebenarnya ini lebih tergantung kepada dokumen RIB yang disampaikan apakah sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkap ya kita bebaskan semua. Bahkan untuk beberapa kasus kalau dokumen tidak lengkap tidak akan kami urus pembebasannya (Wawancara 25 Mei 2012)."

PT Sucofindo diwakili oleh Hasan Sabihi mengatakan faktor pendukung selain terletak pada PT PLN (Persero) yang sangat kooperatif dalam bekerja sama juga terletak pada alur komunikasi yang baik antara Sucofindo dengan Surveyor Indonesia sebagai mitra kerja dalam konsorsium untuk melakukan verifikasi impor barang modal. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Hasan Sabihi bagian pajak PT Sucofindo.

"Untuk faktor pendukung saya kira terletak pada PLN, mereka sangat kooperatif untuk bekerja sama, sangat transparan untuk data mengenai barang modal yang akan diimpor sehingga memudahkan kami dalam melakukan verifikasi. Faktor pendukung juga terletak pada Surveyor Indonesia, mereka sangat bersikap professional dalam bekerja, serta memiliki batas waktu yang singkat dan cepat untuk melakukan verifikasi, kalau tidak salah sekitar 2 minggu sehingga sangat membantu kami juga. Rapat koordinasi pun kami lakukan dengan Surveyor Indonesia (Wawancara 31 Mei 2012)."

Hasan Sabihi juga mengatakan bahwa penentuan batas waktu verifikasi oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini. Konsorsium ini memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi tidak lebih dari dua minggu sejak RIB disampaikan.

5.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Negara Persero)

Kebijakan yang telah dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai arah dan tujuannya, meskipun tahapan formulasi telah dilewati secara optimal. Dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut terjadi baik dalam lingkungan departemen maupun dalam lingkungan perusahaan yang mendapatkan pembebasan bea masuk tersebut. Hal-hal yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini antara lain berkaitan dengan penyiapan data berupa *masterlist* dari kontraktor yang akan mengimpor.

Sebagai ilustrasi dalam pembangunan pembangkit listrik PT PLN (Persero) bekerjasama dengan kontraktor atau *Independent Power Producer* (IPP), kontraktor ini bertugas menyiapkan daftar barang-barang yang akan diimpor oleh PLN, tetapi terkadang penyiapan data tersebut memakan waktu yang lama karena sering kali terjadi perubahan daftar barang-barang yang akan diimpor. Hal ini menurut Ariyanto yang bekerja sebagai Analis Pajak PT PLN (Persero) dianggap sebagai faktor penghambat karena dapat menyebabkan pembangunan pembangkit listrik menjadi terhambat yang secara otomatis proses pembebasan bea masuknya pun menjadi terhambat dikarenakan *masterlist* yang belum siap.

Ariyanto juga menjelaskan selain faktor penyiapan data yang tergolong lama ada faktor penghambat lain yang berasal dari internal PT PLN (Persero) sendiri. Ketersediaan sumber daya yang terbatas serta tidak adanya divisi khusus untuk menangani masalah kepabeanan serta pembebasan bea masuk ini merupakan faktor penghambat. Untuk menghadapi masalah sumber daya yang terbatas, dibentuklah tim Administrasi Kepabeanan yang secara organisatoris tidak terdaftar di PT PLN (Persero) tetapi pembentukan tim ini menurut Ariyanto dinilai efektif dalam menangani masalah kepabeanan, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan seperti anggota tim ini yang berasal dari berbagai macam divisi, seperti keuangan, pajak, asuransi

yang *notabene* pekerjaan utama mereka yaitu di divisi masing-masing bukan di tim Administrasi Kepabeanan.

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Ariyanto selaku Analis Pajak PT PLN (Persero) :

“Kalau mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi ini, memang kendalanya di masalah penyiapan data oleh kontraktor, itu memang lama sekali, padahal kita butuh agar proyek 10.000 megawatt ini cepat selesai dan pembangkit listrik yang dibangun bisa selesai tepat waktu. Hal ini dikarenakan terkadang ada perubahan data mengenai barang material di konsorsium, dan perubahan ini harus disampaikan ke kontraktor secepatnya, penyiapan data di kontraktor inilah yang memakan waktu lama terlebih lagi apabila kontraktor ini berasal dari luar negeri. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dikarenakan di PLN sendiri tidak ada divisi khusus untuk mengurus masalah kepabeanan seperti ini, hanya ada tim administrasi kepabeanan, dan di dalam tim ini terkadang kinerjanya tidak maksimal dikarenakan masing-masing anggota di tim administrasi kepabeanan ini mempunyai pekerjaan utama yang berbeda –beda (Wawancara 21 Mei 2012).”

Ariyanto juga mengatakan bahwa pada awal mula proyek percepatan pembangunan pembangkit ini dicanangkan dalam bentuk proyek 10.000 megawatt pemerintah berjanji memberikan bantuan berupa pinjaman atau *loan* dari negara Cina. Tetapi sampai saat ini *loan* yang dijanjikan tidak kunjung datang. Tetapi karena *loan* yang tidak jadi bukan berarti pembangunan proyek pembangkit listrik ini terhenti. Menurut Ariyanto PLN mempunyai kewajiban menyediakan listrik secara menyeluruh walaupun dalam kondisi anggaran yang defisit. Oleh karena itu PLN tetap berusaha mencari dana untuk dapat membangun pembangkit listrik dan menyediakan listrik secara nasional. Seperti apa yang dikatakan oleh Ariyanto selaku Analis Pajak PT PLN (Persero) :

“Sewaktu rencana awal dari proyek Fast Track (10.000 megawatt) ini memang pemerintah menjanjikan akan membantu untuk pinjaman dana atau Loan dari China, tetapi ternyata pada akhirnya ketika PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 terbit, pinjaman ini tidak kunjung datang, hal ini sangat kita sayangkan. Tetapi sekali lagi kita berfikir penyediaan listrik nasional merupakan tanggung jawab kami, akhirnya manajemen memutuskan kita harus berjuang untuk mencari dana sendiri dan tidak tergantung dari pihak luar (Wawancara 21 Mei 2012).”

Senada seperti yang dikatakan oleh Ariyanto, Nurhayati Rachman mewakili Surveyor Indonesia dan Hasan Sabihi mewakili PT Sucofindo mengatakan bahwa persiapan spesifikasi data barang modal oleh kontraktor yang lama menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk ini. Kesiapan spesifikasi ini terkadang dapat memakan waktu berbulan-bulan tergantung dari lokasi produsen barang modal tersebut. Untuk tahap ini pihak PLN tidak bisa memberikan *deadline* kepada kontraktor untuk penyiapan data tersebut karena seringkali memakan waktu cukup lama. Terkadang terjadi pula perubahan spesifikasi data serta jenis barang modal yang berbeda, untuk menanggapi hal ini biasanya kontraktor akan mengirim surat permintaan jenis barang yang dimaksudkan serta spesifikasinya kepada produsen barang modal tersebut.

“untuk faktor penghambat terletak di kesiapan kontraktor untuk menyiapkan spesifikasi barang yang diminta, terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyiapkan itu, karena produsen barang yang ada di Cina misalnya harus dihubungi dulu dan data barang berasal dari mereka (Wawancara dengan Hasan Sabihi PT Sucofindo 31 Mei 2012).”

“kalau mengenai faktor penghambat nya terkadang kontraktor untuk menyiapkan masterlist itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Untuk menyiapkan spesifikasi barang tersebut membutuhkan waktu lama, kontraktor harus menghubungi produsen barang tersebut di Cina (Wawancara dengan Nurhayati Rachman 31 Mei 2012).”

Faktor-faktor penghambat tidak hanya berasal dari PT PLN (Persero) saja. Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan bahwa BKF memiliki kesulitan dalam pengawasan dari implementasi kebijakan ini. Seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata selaku Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2 Badan Kebijakan Fiskal :

“Kalau untuk faktor penghambat, ya pengawasannya nanti, karena proses pengawasan kebijakan ini sangat sulit, jangan sampai hak yang sudah kita berikan kepada pihak yang berhak mendapat fasilitas disalahgunakan. Kan kita hanya mengatur mengenai kebijakannya, di lapangan tergantung para IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum) nya, lalu petugas pelabuhan, bea cukai (Wawancara 25 April 2012).”

Djaka Kusmartata menyebutkan bahwa faktor pengawasan menjadi faktor penghambat. Yang dimaksud dengan pengawasan disini yaitu melakukan kegiatan pengawasan di kawasan pabean agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan hanya digunakan oleh pihak yang mempunyai Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum dan terdaftar serta memenuhi syarat yang ada di PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.



BAB 6 **SIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Simpulan

1. Dasar pertimbangan dikeluarkan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) terkait dengan PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 yaitu sebagai insentif atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) lainnya. Pembebasan bea masuk diberikan agar PT PLN (Persero) dapat melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik melalui proyek 10.000 megawatt dalam rangka penyediaan listrik nasional. Implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) melibatkan beberapa pihak yaitu PT PLN (Persero), konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Ketenagalistrikan, lalu Dirjen Bea Cukai.
2. Dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) ini terdapat beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung yaitu pemilihan konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dinilai tepat. Faktor komunikasi antar lembaga terkait yang baik juga merupakan faktor pendukung. Selain itu pihak PT PLN (Persero) yang dinilai sangat kooperatif dalam bekerja sama dengan konsorsium juga menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal. Lalu faktor koordinasi serta komunikasi yang baik antara kantor PLN Pusat dengan Kantor Wilayah PLN di daerah menjadi pendukung dalam keberhasilan kebijakan ini.
3. Faktor-faktor penghambatnya yaitu proses penyiapan spesifikasi data barang modal yang akan diimpor oleh kontraktor memakan waktu lama dan mengakibatkan keterlambatan jadwal dalam membangun pembangkit listrik tersebut. Kurangnya ketersediaan sumber daya di PT PLN (Persero) yang khusus menangani bagian kepabeanan menjadi penghambat,

kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan di kawasan-kawasan pabean seperti pelabuhan dalam proses impor serta pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut.

6.2 Saran

1. Perbaiki alur komunikasi dan koordinasi antara kontraktor dalam negeri dengan produsen barang yang berada di luar negeri untuk penyiapan spesifikasi barang modal yang akan diimpor serta diverifikasi oleh konsorsium untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
2. Pembentukan divisi khusus yang menangani masalah kepabeanan di PT PLN (Persero) juga dapat menjadi solusi dari kurangnya ketersediaan sumber daya di bidang pabean.
3. Proses rekrutmen sumber daya baru sangat disarankan oleh peneliti kepada PT PLN (Persero) untuk dapat membentuk divisi khusus yang menangani masalah kepabeanan. Pembentukan divisi khusus ini dapat menghemat waktu serta menjadikan implementasi pembebasan bea masuk ini berjalan efektif.
4. Penambahan jumlah personil dari Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pengawasan di kawasan-kawasan pabean seperti pelabuhan agar hak yang diberikan kepada pihak yang berhak memperoleh pembebasan bea masuk ini tidak disalahgunakan. Penambahan personil juga diperlukan agar proses pengeluaran barang dapat segera terselesaikan dan tidak dipersulit mengingat pembangunan pembangkit listrik merupakan sektor penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Adams, G. R., & Schvaneveldt, J. (1991). *Understanding Research Method*. New York: Longman Publishing Group.
- Babbie, E. (1995). *The Practical of Social Research* (8 ed.). Belmont, California: Wadsworth.
- Bailey, K. D. (1994). *Methods of Social Research*. New York: The Free Press.
- Cresswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Delhi: Sage Publication.
- Diamond, D. (2009). *The Impact of Government Incentive for Hybrid-electric Vehicle: Evidence from US States*. LMI Research Institute.
- Dunn, W. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2 ed.). (-, Penerj.) Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hessel Nogi S. tangkilisan, M. (2003). *Teori Konsep dan Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Dye, T. R. (1985). *Public Policy and Social Science Knowledge*. Englewood: Prentice Hall Inc.
- Hady, Hamdy. (2000) *Ekonomi Internasional: Buku Kesatu Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdani. (2007). *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Bushindo.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ind.
- Irawan, Prasetya. (2006) *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: FISIP UI.
- Koentjaraningrat. (1993) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kountur, Ronny. (2004) *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mankiw, N. G. (2004). *Principles of Microeconomics*. USA: Thomson South Western.

- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Nareswari, N. *Desain Kebijakan Insentif Pajak Untuk Mendorong Industri Mobil Berteknologi Hybrid di Indonesia*. Universitas Indonesia, FISIP.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nazier, D. M. (2004). *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Neuman, W. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Vol. V). Boston: Allyn and Bacon.
- Newman, H. E. (1968). *An Introduction Into Public Finance*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- M., Ali. (2006) *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu.
- PT PLN (Persero). (2011). *Laporan Akhir Tahun PT PLN (Persero) 2011*. PT PLN (Persero).
- Purwito M., Ali. (2008) *Kepabeanan dan Cukai, Pajak atas Lalu Lintas Barang*, Jakarta: UI Press.
- Purwito, Ali. (2007) *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Purwito, Ali. (2010). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Rosdiana, H. (2004). *Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sicat, G. P., & Arndt, H. (1997). *Economics atau Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesi*. (Nirwono, Penerj.) Jakarta: LP3ES.

Soepangat. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFPE.

Tambunan, T. (2001). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Website :

DetikFinance. (2012, Maret). www.detikfinance.com

DetikFinance. (2012, April). www.finance.detik.com

Kementrian ESDM. (n.d.). Juni 13, 2012, kementrian ESDM: www.esdm.go.id

Kompas. (2012, Maret). www.kompas.com

Kompas. (2012, Maret). www.kompas.com

PT PLN (Persero). Januari 14, 2012, PT PLN (Persero): www.pln.co.id

Republika. (2012, April). www.republika.co.id

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Listrik untuk Kepentingan Publik.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Listrik untuk Kepentingan Publik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. P-34/BC/2008

Karya Ilmiah :

A.T., Sukaswan. 1997. “Upaya Peningkatan Ekspor Non Migas melalui Fasilitas Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk Memerlukan Pranata Hukum yang berkualitas”. Tidak diterbitkan.

Desy. 2002. “Analisa Arus Impor Baja Sebagai Bahan Baku Komponen Industri Motor dan Mesin pada PT Federal Superior Chain Manufacturing”. Tidak diterbitkan.

Citraningtyas, Dhini. 2008. “Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor (Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2007)”. Tidak diterbitkan.

Ernawati, 2010. “Analisis Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi (Studi pada PT X)”. Tidak diterbitkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adri Humam
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 April 1990
Agama : Islam
Alamat : Komplek Maharaja Blok C2 No 8, Depok
Nomor Telepon : 08111-630-144 / (021) 77886717
Email : adrihumam@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Edi Hartono
Ibu : Eni Winiarti

Riwayat Pendidikan Formal :
1997-2003 : SDN Mekarjaya 1 Depok
2003-2005 : SMP 1 Banjarbaru, Kalimantan
2005-2008 : SMA Negeri 1 Depok
2008-2012 : Ilmu Administrasi Fiskal
Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bapak Djaka Kusmartata Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II

1. Dasar pemikiran diterapkan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.
2. Proses perumusan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.
3. Sosialisasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.
4. Data mengenai jenis-jenis barang modal yang dapat dibebaskan.
5. Undang-undang terkait mengenai kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik
6. Peraturan Menteri Keuangan terkait kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik
7. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses perumusan kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik, maupun dalam proses sosialisasi kepada lembaga-lembaga terkait.
8. Ketersediaan Sumber daya terkait dalam proses perumusan serta sosialisasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

B. Bapak Ariyanto Analis Pajak Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi PT PLN (Persero)

1. Mekanisme pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.
2. Proses pengajuan Rencana Impor Barang (RIB) kepada konsorsium serta kepada Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

3. Ketersediaan sumber daya khususnya di divisi pengelolaan pajak PT PLN (Persero) untuk menangani pembangunan pembangkit listrik serta pungutan-pungutan kepabeanan.
4. Jenis-jenis barang modal yang digunakan untuk membangun pembangkit listrik
5. Klasifikasi barang modal yang akan diajukan pembebasan bea masuk
6. Proses pembentukan konsorsium dalam rangka pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt
7. Koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dalam pengajuan rencana impor barang
8. Koordinasi antara PT PLN (Persero) beserta konsorsium dengan Dirjen Bea dan Cukai selaku penanggung jawab kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.
9. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh divisi pengelolaan pajak PT PLN (Persero) terhadap proses pengajuan rencana impor barang serta pengawasan terhadap proses importasi barang di pelabuhan atau kawasan pabean.
10. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

C. Hasan Sabihi Divisi Pajak PT Sucofindo

1. Mekanisme verifikasi Rencana Impor Barang (RIB) yang diajukan oleh PT PLN (Persero)
2. Mekanisme penandasahan Rencana Impor Barang yang diajukan oleh PT PLN (Persero)
3. Mekanisme pengajuan Rencana Impor Barang yang telah di verifikasi oleh PT Sucofindo kepada Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

4. Faktor-faktor pendukung serta penghambat di dalam proses implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

D. Nurhayati Rachman Divisi Operasional PT Surveyor Indonesia

1. Mekanisme verifikasi Rencana Impor Barang (RIB) yang diajukan oleh PT PLN (Persero)
2. Mekanisme penandasahan Rencana Impor Barang yang diajukan oleh PT PLN (Persero)
3. Mekanisme pengajuan Rencana Impor Barang yang telah di verifikasi oleh PT Surveyor Indonesia kepada Dirjen Ketenagalistrikan
4. Faktor-faktor pendukung serta penghambat di dalam proses implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik.

E. Heykal Hafrezal Kepala Seksi Pembebasan II Dirjen Bea Cukai

1. Mekanisme pengesahan Rencana Impor Barang PT PLN (Persero) untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik (PMK No. 154/PMK.011/2008 serta PMK No. 128/PMK.011/2009)
2. Mekanisme pengawasan Dirjen Bea dan Cukai untuk proses impor barang modal pembangkit listrik
3. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik

Wawancara Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)

Waktu : 08.10 – 08.30 WIB

Tanggal : 25 April 2012

Tempat : Kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), lantai 6, Jakarta

Interviewer: Adri Humam (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395945)

Interviewee: Djaka Kusmartata (Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2)

Pertanyaan :

- 1. Pertimbangan serta dasar pemikiran seperti apa yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 154/PMK.011/2008 serta Nomor 128/PMK.011/2009 terkait kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik ini?**

PMK ini dikeluarkan pada waktu Indonesia mendorong pengadaan listrik nasional melalui proyek 10.000 megawatt yang pada waktu itu berada di Jawa-Bali, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan dorongan percepatan pembangunan pembangkit listrik dalam bentuk insentif dalam rangka pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik. Karena listrik merupakan kebutuhan penting yang menunjang kehidupan masyarakat Indonesia maka kami rasa, pemerintah perlu memberikan dukungan yang berupa insentif pembebasan bea masuk atas impor barang modal PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.

2. Bagaimana dengan proses perumusan kebijakan tersebut?

Proses kebijakan ini awal mulanya harus diusulkan oleh kementerian terkait, jadi melalui menteri yang melakukan pembinaan di sektor yang bersangkutan.

Melalui kementerian apa saja pak?

Dalam hal ini terkait listrik berarti melalui menteri ESDM dan Kementerian Perindustrian. Dalam usulan mengenai kelistrikan nasional ini, diusulkan oleh menteri ESDM dan juga Kementerian Perindustrian. Kemudian usul ini akan dibahas di rapat teknis inter kementerian menyepakati mengenai berbagai permasalahan di dalam sektor kelistrikan ini, serta dukungan dari pemerintah dalam fiskal maupun non fiskal, tetapi dalam hal ini yang terkait dengan kementerian keuangan yaitu pokok utamanya adalah sektor fiskal.

3. Tujuan dari kebijakan ini apa pak?

Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik, selain itu juga terdapat *Multiplier Effects* seperti tentu saja perekonomian di daerah daerah tempat pembangunan pembangkit listrik juga akan maju. Kemudian pembangunan infrastruktur di daerah juga akan mengalami kenaikan. Kita tahu listrik itu merupakan sarana pendukung industri yang utama, listrik menyokong masyarakat juga, sehingga ketika listrik tercukupi maka diharapkan perekonomian bergerak.

4. Untuk sosialisasi kebijakan ini seperti apa pak? Sosialisasi ke dalam BKF sendiri serta PT PLN (Persero) dan juga konsorsium terkait.

PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 itu kan pada intinya adalah dukungan kebijakan fiskal atas industri pembangunan pembangkit listrik. Untuk sosialisasi telah kita lakukan ke dalam internal BKF sendiri agar setiap sumber daya di sini (BKF) memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan. Untuk eksternal, kami melakukan sosialisasi melalui PT PLN (Persero) sebagai penanggungjawab kelistrikan di

Indonesia dan melalui PT PLN (Persero) akan diteruskan ke konsorsium terkait.

5. Penerapan kebijakan ini pasti ada implikasi terhadap penerimaan negara, dari sektor kepabeanan pasti ada pendapatan yang berkurang terkait kebijakan pembebasan bea masuk ini, bagaimana solusi BKF atas masalah ini?

Kita selalu berfikir diantaranya dengan prinsip *Cost Benefit* untuk negara, bahwa di satu sisi kita akan memperhitungkan *Loss* nya dari sisi bea masuk dalam hal ini. Tetapi dari sisi lain perekonomian nasional juga akan tumbuh dengan penerapan kebijakan ini, maka pembangunan industri pembangkit listrik diharapkan meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mendorong industri lain untuk berkembang. Pada akhirnya ketika industri tumbuh dan stabil mereka akan membayar pajak. Jadi kita akan menghitung secara keseluruhan, bukan semata mata hanya perhitungan di depan dalam hal ini ada *Potential Loss* di sisi bea masuk. *At the end of the result* akan ada keuntungan bagi negara dan juga masyarakat. Jadi tidak bisa diukur hanya dari *Potential Loss* saja tetapi juga diukur kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Jadi ada *multiplier effects* yang lain juga ya pak?

Dan pastinya juga tenaga kerja juga akan tumbuh karena industri yang stabil. Efek efek seperti itu yang kita harapkan akan muncul dari insentif serta kebijakan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah. Makanya kita dalam pemberian insentif itu sangat selektif, tidak menghamburkan insentif, tetapi betul betul insentif ini yang diperlukan. Insentif cenderung terletak di belakang, maksud nya adalah harus ada kesiapan infrastruktur dulu, kemudian kesiapan industrinya itu sendiri, kemudian pembina sektornya harus memberikan lampu hijau. Jadi usulan insentif ini bukan kita yang menawarkan tetapi harus ada usulan terlebih dahulu.

Misalnya program 10.000 Megawatt dilaksanakan untuk apa?, ada kepentingan umum kan di dalamnya, baru di PMK kita mengatur hal tersebut, syarat-syaratnya apa, jadi tidak boleh ke sembarang orang.

6. Di dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 terdapat ketentuan pihak mana saja yang bisa mendapatkan pembebasan bea masuk ini, kita tahu bahwa PT PLN (Persero) mempunyai *Independent Power Producer* (IPP) baik dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Bagaimana BKF mengatur mengenai hal tersebut, apakah IPP ini boleh mendapatkan pembebasan bea masuk atau tidak?

Pada dasarnya IPP ini adalah pihak yang melakukan kontrak dengan PT PLN (Persero) baik dalam bentuk *Power Purchase Agreement* (PPA) maupun *Finance Leasing Agreement* (FLA) jadi IPP memproduksi dulu baru PT PLN (Persero) mengkontrak listriknya dengan cara leasing, mencicil, ketika pelanggan PLN sudah membayar tagihan listriknya baru PLN membayar ke pihak IPP. Seperti di Jepara.

Yang paling penting di dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 agar IPP bisa mendapatkan pembebasan bea masuk harus memenuhi syarat-syarat yang tertera seperti listrik yang dihasilkan ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan merupakan semata mata kepentingan sendiri.

Maksud bapak tidak boleh mengutamakan kepentingan bisnis?

Kepentingan bisnis justru boleh, ini kan listrik merupakan kepentingan umum yang dijual ke umum, sehingga yang mendapatkan fasilitas itu selain PT PLN (Persero) sendiri kalau dia memang mengadakan pembangkitan listrik dan mitra PT PLN (Persero) itu sendiri, mitranya siapa? Yang melakukan PPA boleh, yang melakukan FLA juga boleh atau usaha pembangkit tenaga listrik lain yang mempunyai Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum atau IUKU.

Jadi mitra PT PLN (Persero) yang berasal dari luar negeri pun boleh pak?, asal dia melakukan perjanjian kerjasama, listrik yang dihasilkan untuk kepentingan umum.

Iya, dan pastinya juga mereka harus mempunyai Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum atau IUKU itu tadi.

7. Bagaimana dengan data barang modal yang dapat dibebaskan, barang modal seperti apa saja yang bisa dibebaskan bea masuknya?

Semua yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan industri pembangkit tenaga listrik dapat dibebaskan asalkan memenuhi syarat-syarat yang tertera di dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.

8. Apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam proses perumusan kebijakan ini pak? Terkait PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009.

Faktor pendukung, ya kita mempunyai alur komunikasi yang baik antara kementerian ESDM, kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, kalau mereka (Kementerian ESDM) memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pembebasan bea masuk ya kita berikan. Jadi faktor pendukung lebih kepada alur komunikasi yang baik dengan kementerian ESDM selaku pembina di sektor yang bersangkutan. Artinya kita dipermudah dengan melalui proses filter dari kementerian ESDM, siapa saja yang dapat menerima pembebasan ini dan siapa yang tidak.

Kemudian PT PLN (Persero) juga melakukan komunikasi yang baik serta bersifat kooperatif kepada BKF. PT PLN (Persero) bersifat terbuka dalam kontrak kerja yang mereka lakukan dengan mitra terkait.

Kalau untuk faktor penghambat, ya pengawasannya nanti, karena proses pengawasan kebijakan ini sangat sulit, jangan sampai hak yang sudah kita berikan kepada pihak yang berhak mendapat fasilitas disalahgunakan. Kan kita hanya mengatur mengenai kebijakannya, di lapangan tergantung para IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum) nya, lalu petugas pelabuhan, bea cukai.

9. Pertanyaan terakhir pak, menurut bapak mewakili BKF apakah insentif ini layak diberikan kepada PT PLN (Persero)?

Layak, karena listrik ini kan merupakan kepentingan umum dan mendukung sektor industri lain, dan PT PLN (Persero) disini sebagai penanggungjawab kelistrikan di Indonesia maka menurut kami sangat layak diberikan kepada PT PLN (Persero).

Wawancara Direktorat Jenderal Bea Cukai

Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)

Waktu : 14.10 – 14.30 WIB

Tanggal : 25 Mei 2012

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai Lantai 3, Jakarta

Interviewer: Adri Humam (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395945)

Interviewee: Heykal Hafrezal (Kepala Seksi Pembebasan II Direktorat Jenderal Bea Cukai)

Pertanyaan :

1. Peran Dirjen Bea Cukai di dalam implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 sebagai apa pak?

Peran Dirjen Bea Cukai disini sebagai instansi terakhir yang menyetujui apakah fasilitas pembebasan bea masuk ini bisa diberikan atau tidak. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut, pertama kan PLN mengajukan RIB yang sudah diverifikasi oleh konsorsium, seingat saya konsorsiumnya yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Setelah ditandatangani oleh Dirjen Ketenagalistrikan maka RIB tersebut diberikan kepada kami (Dirjen Bea Cukai) untuk disetujui dan kami periksa dulu apakah kelengkapan dokumen RIB tersebut sudah siap semua. Jadi begitu urutannya.

2. Apakah bapak bisa jelaskan bagaimana proses pembebasan bea masuk itu sampe pada tahap Dirjen Bea Cukai yang menyetujui?

Jadi yang bersangkutan dalam hal ini PT PLN (Persero) mengajukan *masterlist* berisi barang-barang modal yang akan diimpor terkait pembangunan pembangkit listrik, dalam proses impor barang PLN bekerjasama dengan IPP atau *Independent Power Producer*, *masterlist*

tersebut diverifikasi oleh konsorsium setelah itu disampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk kemudian di klarifikasi dan ditandatangani. Kemudian kami (Dirjen Bea Cukai) menerima daftar barang yang sudah ditandatangani untuk kemudian kami setuju untuk mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan pada PMK No 154/PMK.011/2008 serta PMK No 128/PMK.011/2009.

3. Selama implementasi dari PMK ini berjalan semenjak tahun 2009 apakah Dirjen Bea Cukai membebaskan semua barang modal yang disampaikan kepada Dirjen Bea Cukai?

Kalau kami membebaskan semua, sebenarnya ini lebih tergantung kepada dokumen RIB yang disampaikan apakah sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkap ya kita bebaskan semua. Bahkan untuk beberapa kasus kalau dokumen tidak lengkap tidak akan kami urus pembebasannya.

4. Bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai di kawasan-kawasan pabean tempat barang tersebut diimpor?

Jadi saya ilustrasikan seperti ini, katakanlah kita mengimpor pulpen, importir atau kontraktor yang mengimpor pulpen itu kan punya *masterlist* barang itu, nah kita cocokan dengan *masterlist* yang kita punya, sama atau tidak, cocok tidak. Masalah itu petugas bea cukai di lapangan yang bertugas. Nah nanti kan kalau kita sudah periksa barangnya, kita keluarkan SK untuk pengeluaran barang tersebut.

5. Bagaimana dengan koordinasi Dirjen Bea Cukai terhadap BKF selaku badan yang mengeluarkan PMK ini?

Koordinasi dengan BKF kita lakukan jauh sebelum PMK ini dibuat, bahkan kita ikut serta dalam proses pembuatan PMK ini, dan koordinasi dengan BKF kita terus lakukan agar implementasi ini berjalan dengan baik.

6. Bagaimana dengan koordinasi antara Dirjen Bea Cukai dengan PT PLN (Persero) selaku pihak yang berhak menerima pembebasan ini?

Kita melakukan koordinasi juga dengan PT PLN (Persero), tetapi memang tidak dalam bentuk rapat rutin. Petugas kita di lapangan terus berkomunikasi dengan pihak dari PT PLN (Persero).

7. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembebasan bea masuk ini?

Kalau untuk faktor penghambat saya rasa tidak ada, mungkin hanya dari pihak importirnya saja yang tidak bisa melengkapi dokumen RIB nya jadi kami tidak bisa membebaskan bea masuk nya kalau dokumen tidak lengkap.

Bagaimana dengan faktor pendukung nya pak?, apa saja faktor pendukung dalam implementasi pembebasan bea masuk ini?

Kalau untuk faktor pendukung, atau kelancaran dalam proses pembebasan ini kalau di kita kan tergantung pihak yang mengimpor barang, misalnya PLN, ya kalau PLN bisa melengkapi RIB ya pastinya proses pembebasan ini lancar saja, dan kita pasti bebaskan kok kalau memenuhi syarat.

8. Apakah menurut bapak PMK ini telah tepat sasaran dalam implimentasinya?

PMK ini diterbitkan kan bukan hanya untuk PLN saja, PMK ini untuk semua pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, jadi bila dilihat implementasinya PMK ini telah tepat sasaran karena kan PLN sebagai pemegang tanggung jawab untuk kelistrikan nasional, dan listrik memegang peranan penting dalam masyarakat. Jadi insentif ini merupakan dukungan pemerintah untuk program percepatan pembangunan tenaga listrik.

Wawancara PT PLN (Persero)

Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)

Waktu : 13.30 – 14.10 WIB

Tanggal : 21 Mei 2012

Tempat : Kantor Pusat PT PLN (Persero), gedung 1 lantai 4 ruang rapat,
Jakarta

Interviewer: Adri Humam (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395945)

Interviewee: Ariyanto (Analyst Pajak, Divisi Akuntansi, Pajak, dan Asuransi)

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik?

Pertama tama hal yang harus dilakukan yaitu membuat *masterlist* atau daftar barang-barang yang akan diimpor, setelah itu PLN membuat Rencana Impor Barang atau RIB yang diserahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk kemudian Dirjen Ketenagalistrikan ini menerbitkan surat penugasan kepada konsorsium dalam hal ini PT Sucofindo Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap RIB. Lalu konsorsium melakukan verifikasi terhadap RIB dan hasil dari verifikasi ini akan diberikan kembali kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk ditandatangani dan disetujui barulah setelah itu diberikan kepada PT PLN (Persero), lalu kami (PLN) membuat surat permohonan pembebasan bea masuk untuk diberikan kepada Dirjen Bea Cukai lalu Dirjen Bea Cukai akan melakukan pengecekan terhadap barang modal yang ada di RIB untuk di cocokan pos tarifnya dengan BTBMI atau buku tarif bea masuk indonesia untuk disetujui pembebasan bea masuknya, lalu petugas bea cukai akan melakukan pengawasan di kawasan pabean dalam hal ini pelabuhan-pelabuhan tempat barang modal tersebut datang.

2. Bagaimana dengan proses pengajuan Rencana Impor Barang (RIB) kepada konsorsium serta kepada Dirjen Ketenagalistrikan?

Proses ini diawali dengan adanya kontrak antara PT PLN (Persero) dengan PT Sucofindo serta PT Surveyor Indonesia sebagai konsorsium untuk memverifikasi barang modal atau *masterlist* untuk mendapat pembebasan bea masuk. Setelah kontrak diadakan, mulailah pembagian proyek 10.000 Megawatt di daerah mana saja yang ditangani oleh PT Surveyor Indonesia ataupun PT Sucofindo. Setelah itu konsorsium ini melakukan permintaan data berupa *masterlist* yang berisi barang apa saja yang akan diimpor kepada kontraktor. Kemudian akan disusun suatu daftar yang kemudian akan disepakati dan diterima oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Daftar barang yang disepakati inilah yang disebut sebagai Rencana Impor Barang atau RIB. Konsorsium ini akan memverifikasi terlebih dahulu RIB sebelum diserahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Terkait hubungannya dengan PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero). Setelah RIB diberikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan maka Dirjen akan melakukan penandasahan terhadap RIB yang telah diajukan.

3. Bagaimana dengan ketersediaan sumber daya di PT PLN (Persero) untuk menangani pembangunan pembangkit listrik khususnya kegiatan importasi barang modal serta pungutan pabeannya baik yang dibebaskan maupun tidak dibebaskan?

Memang ketersediaan sumber daya di pengelolaan pajak PT PLN (Persero) kantor pusat ini dalam menangani masalah kepabeanan terkait pembangunan pembangkit listrik 10.000 Megawatt ini ya tidak ada personil khusus yang menanganinya, jadi disini ya kebetulan saya sendiri Ariyanto yang bertugas untuk mengurus masalah kepabeanan terkait importasi barang modal pembangkit listrik, merangkap sebagai anggota tim administrasi kepabeanan. Dimana tugas tim administrasi kepabeanan itu

yaitu mengelola dan mengkoordinir segala kegiatan kegiatan kepebeanaan yang dilakukan oleh kontraktor.

Tim administrasi kepebeanaan itu beranggotakan siapa saja pak?

Tim ini terdiri dari orang orang yang handal di bidang perpajakan, akuntansi. Tim ini dibuat untuk melakukan *Tax Saving* di bidang kepebeanaan khususnya. Sebagai contoh PPh 22 Impor dll. Selain itu ada personil di bidang konstruksi. Yang mewakili pembangunan pembangkit listrik di daerah Jawa-Bali, Indonesia barat, indonesia Timur.

4. Apakah bapak Ariyanto bisa berikan contoh secara mayoritas barang modal seperti apa yang diimpor oleh PT PLN (Persero) yang sering mendapatkan pembebasan bea masuk.

Di PMK tidak disebutkan secara detail barang modal seperti apa, tetapi RIB dipresentasikan di depan Dirjen Ketenagalistrikan yang kemudian akan ditandasahkan, dan diteruskan kembali ke Dirjen Bea Cukai dalam rangka pembebasan bea masuknya. Untuk informasi bahwa barang barang yang diimpor akan diverifikasi oleh konsorsium per lokasi proyek pembangkit listrik dibangun. Jadi bukan per shipment melainkan per proyek. Sebagai contoh ketika PT PLN (Persero) membangun suatu proyek pembangkit di Bali, maka proses verifikasi RIB serta pembebasan bea masuknya dilakukan per proyek itu bukan per satuan shipment nya.

Dirjen Bea Cukai disini sebagai pengawas pak?

Bukan, disini Dirjen Bea Cukai sebagai instansi terakhir yang menyetujui diberikan atau tidaknya pembebasan bea masuk tetapi atas dasar bahwa pengajuan RIB tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ditandasahkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

5. Bagaimana dengan proses pembentukan konsorsium serta alasan memilih PT Sucofindo dan PT Surveyor indonesia sebagai anggota konsorsium ini?

Kalau mengenai proses alasan pemilihan PT Sucofindo serta PT Surveyor Indonesia dalam konsorsium ini saya kurang tahu, karena ini merupakan

teknis dari Dirjen Ketenagalistrikan, mereka yang menentukan konsorsium ini. Proses pembentukan konsorsium ini merupakan penunjukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan bahwa PT PLN (Persero) tidak bisa langsung mengajukan RIB yang akan ditandasahkan, sebelum RIB diajukan harus melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh konsorsium ini.

Pada mulanya PT PLN (Persero) hanya ingin satu perusahaan saja dalam konsorsium ini, entah itu PT Sucofindo atau PT Surveyor Indonesia, tetapi ternyata proyek 10.000 megawatt ini memiliki banyak pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia oleh karena itu kalau hanya satu perusahaan yang memverifikasi RIB ditakutkan akan memerlukan waktu yang lama, sedangkan proyek ini dibangun dengan landasan kebutuhan masyarakat akan listrik. Oleh karena itu konsorsium ini berisi 2 perusahaan. Yaitu PT Surveyor Indonesia serta PT Sucofindo.

6. Sehubungan dengan pembentukan konsorsium ini, bagaimana hubungan atau alur koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium, apakah baik atau terdapat kendala?

Pada dasarnya selama ini hubungan antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia memiliki personil yang telah ahli di bidang inspeksi serta verifikasi seperti ini, ditambah para personil dari kedua perusahaan ini bisa dibilang “akrab” dengan situasi di pelabuhan serta petugas bea cukai, sehingga memudahkan kami PT PLN (Persero) dalam menjalin alur komunikasi dan koordinasi diantara konsorsium dengan Dirjen Bea Cukai.

7. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap proses importasi barang modal pembangkit listrik? Apakah PT PLN (Persero) ikut mengawasi atau diserahkan kepada konsorsium?

Terus terang untuk pengawasan impor material pembangkit listrik, kami belum mempunyai personil yang cukup sehingga karena itu dibentuk tim

administrasi kepabeanan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi secara organisatoris tidak ada divisi khusus untuk menangani masalah kepabeanan ini maka dibentuk tim administrasi kepabeanan. Dari PT PLN (Persero) kita menerjunkan tim administrasi kepabeanan ini di lapangan seperti pelabuhan-pelabuhan untuk mengeluarkan barang-barang impor. Disamping itu kita memiliki mitra untuk membantu penyelesaian proses kepabeanan di kawasan pabean, yaitu PPJK atau Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan dalam hal ini *Forwarder*. Tetapi sebagai catatan *Forwarder* ini tidak bekerja untuk PLN melainkan bekerja untuk kontraktor. Jadi di dalam perjanjian awal memang disebutkan bahwa kontraktor harus menunjuk *Forwarder* lokal.

Harus *Forwarder* lokal pak?

Harus lokal sebagai salah satu syarat. Karena disini terkadang kontraktor ingin membawa *Forwarder* dari luar seperti halnya saja kontraktor kita dari China, mereka ingin membawa *Forwarder* dari China. Kalau hal seperti ini dibiarkan maka industri lokal tidak berkembang dan tidak maju, kita harapkan dari proyek 10.000 Megawatt ini ada keuntungan yang dirasakan oleh sektor industri dalam negeri dalam hal ini *Forwarder* lokal. Dan usaha PPJK ini mengalami kemajuan. Untuk *Forwarder* lokal, rekomendasi diberikan oleh PLN. Kalaupun mereka (kontraktor) memilih sendiri *Forwarder* lokal, maka mereka harus memberitahu PT PLN (Persero) terlebih dahulu.

8. Bagaimana dengan proses penyampaian Pemberitahuan Impor Barang atau PIB?

Jadi, seperti yang saya terangkan proses pengeluaran barang, atau proses pendapatan surat untuk persetujuan pengeluaran barang itu dilakukan oleh *Forwarder*, otomatis sewaktu material datang ke kawasan pabean *Forwarder* mengatur serta meminta surat kuasa dari PLN, karena *owner* barang itu kan PLN. Surat kuasa diperlukan untuk syarat agar diperkenankan mengurus barang modal yang diimpor. Setelah dokumen *shipping* telah diterima oleh *forwarder*, barulah mereka mengeluarkan

pemberitahuan impor barang atau PIB. Pengeluaran PIB bisa melalui manual atau EDI atau *Electronic Data Interface*. EDI ini tersambung ke dalam komputer Bea Cukai.

Isi dalam PIB itu apa saja pak?

Isi dalam PIB ini ada informasi mengenai importir, *Consignee*, pelabuhan muat, pelabuhan bongkarnya, nilai kursnya, berapa bea masuk dan pajak dalam rangka impor nya.

9. Untuk perhitungan bea masuk atas barang modal itu apakah bapak bisa menjelaskan?, baik yang diberikan pembebasan maupun yang tidak dibebaskan.

Sewaktu material impor datang ada 3 syarat yang dipenuhi, bea masuk harus dibayar kalau terutang, PDRI ataupun pajak dalam rangka impor juga harus dilunasi serta ada pungutan lainnya yang harus dibayar. Mengenai bea masuknya, kita akan melihat dulu berapa tarif bea masuk dari barang yang kita impor. Kita bisa melihat melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI. Barulah setelah itu kita cek apakah material yang diimpor sesuai tarifnya dengan BTBMI, jangan sampe kurang jangan sampe lebih. Lalu kita hitung sesuai dengan pos tarif yang ada di BTBMI.

Kalau mengenai kurs nya pak, kursnya yang dipakai gimana pak?

Mengenai kurs pada saat impor barang, kurs yang dipakai adalah pada saat pembayaran. Jadi begitu barang impor datang, document sudah dilengkapi, kita cocokan terhadap kurs pajak yang keluar seminggu sekali dari kementerian keuangan.

10. Mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal ini apa saja?

Kalau mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi ini, memang kendalanya di masalah penyiapan data oleh kontraktor, itu memang lama sekali, padahal kita butuh agar proyek 10.000 megawatt ini

cepat selesai dan pembangkit listrik yang dibangun bisa selesai tepat waktu. Hal ini dikarenakan terkadang ada perubahan data mengenai barang material di konsorsium, dan perubahan ini harus disampaikan ke kontraktor secepatnya, penyiapan data di kontraktor inilah yang memakan waktu lama terlebih lagi apabila kontraktor ini berasal dari luar negeri. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dikarenakan di PLN sendiri tidak ada divisi khusus untuk mengurus masalah kepabeanan seperti ini, hanya ada tim administrasi kepabeanan, dan di dalam tim ini terkadang kinerjanya tidak maksimal dikarenakan masing-masing anggota di tim administrasi kepabeanan ini mempunyai pekerjaan utama yang berbeda – beda.

Lalu mengenai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembebasan bea masuk ini saya kira berada di pemilihan perusahaan yang tepat di konsorsium dalam hal ini PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Mereka sangat merinci dalam membuat rencana impor barang. sehingga terkadang *list* barang modal yang kita ajukan akan mereka rinci dengan detail. Serta mereka juga memiliki alur komunikasi yang baik dengan petugas Dirjen Bea Cukai di lapangan. Selain itu untuk faktor pendukung ada yang berasal dari internal PLN sendiri. Menurut saya selama ini kantor wilayah PLN di daerah melakukan koordinasi yang cukup baik dalam melakukan pelaporan mengenai pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Karena kami di kantor pusat tidak bisa melakukan pengawasan langsung atas pembangunan pembangkit listrik tersebut. Bahkan untuk beberapa daerah ada yang sengaja datang ke kantor pusat PLN untuk melaporkan mengenai proses pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tersebut, adakah dukungan secara khusus dari pemerintah kepada PT PLN (Persero)?

Sewaktu rencana awal dari proyek *Fast Track* (10.000 megawatt) ini memang pemerintah menjanjikan akan membantu untuk pinjaman dana atau *Loan* dari China, tetapi ternyata pada akhirnya ketika PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009 terbit, pinjaman ini

tidak kunjung datang, hal ini sangat kita sayangkan. Tetapi sekali lagi kita berfikir penyediaan listrik nasional merupakan tanggung jawab kami, akhirnya manajemen memutuskan kita harus berjuang untuk mencari dana sendiri dan tidak tergantung dari pihak luar.

11. Menurut bapak fasilitas pembebasan bea masuk ini apakah sudah dapat mencapai sasaran dan tujuan dari sisi PT PLN (Persero)?

Kalau bicara mengenai sasaran dan tujuan, mengenai pembebasan ini secara keuangan memang menguntungkan. Artinya kita dapat menghemat pengeluaran untuk pungutan pabean dalam hal ini bea masuk. Tetapi dari sisi proyek, para insinyur petugas-petugas proyek pembangkit listrik PLN lebih senang ketika bea masuk ini dibayar. Artinya begini, ketika bea masuk langsung dapat dibayarkan maka barang impor pun akan bisa cepat keluar dari kawasan pabean, hal ini dapat berakibat pada penyelesaian proyek pembangkit listrik yang cepat. Tetapi menurut saya sendiri mewakili divisi keuangan menganggap bahwa kebijakan ini tepat, karena terdapat efisiensi dalam keuangan itu sendiri.

Wawancara Sucofindo

Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)

Waktu : 13.00 – 13.10 WIB

Tanggal : 31 Mei 2012

Tempat : Kantor Sucofindo, Graha Sucofindo, Jakarta

Interviewer: Adri Humam (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395945)

Interviewee: Hasan Sabihi

1. Bagaimana peran Sucofindo dalam implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Peran Sucofindo disini sama dengan Surveyor Indonesia yaitu sebagai verifikator independen yang ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan verifikasi terhadap RIB PLN yang akan dibebaskan bea masuknya. Kami mempunyai kontrak kerja dengan Surveyor Indonesia. mana saja bagian yang akan kami verifikasi mana yang Surveyor Indonesia verifikasi, seperti itu.

2. Bagaimana dengan mekanisme verifikasi itu sendiri?

Konsorsium ini kan ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Kami dan Surveyor Indonesia serta PT PLN (Persero) membuat kontrak perjanjian untuk melakukan verifikasi atas barang modal PLN. Pada dasarnya dalam kontrak tersebut kami dan Surveyor Indonesia membagi peran, mana saja barang modal yang akan diverifikasi oleh Sucofindo dan mana saja yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia, Lalu kita menerima Rencana Impor Barang (RIB) PLN yang lalu kita lakukan verifikasi untuk kemudian kita serahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk ditandasahkan. Kita juga melakukan presentasi di PLN sebelum menyerahkan RIB yang sudah diverifikasi. Untuk mendapat persetujuan dari PT PLN (Persero) sendiri. Kami melakukan verifikasi mengacu pada PMK 128 dan PMK 154 serta kami juga mengacu pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia untuk penentuan tarif bea masuknya. Kami tidak berhak menentukan barang mana saja

yang mendapat pembebasan, setelah diverifikasi kami membuat daftar barang mana saja yang kami *recommend* untuk dibebaskan bea masuknya.

3. Dalam pengajuan RIB yang sudah diverifikasi apakah Sucofindo mempunyai format khusus dalam penyusunan RIB tersebut?

Kami tidak mempunyai format khusus, sama saja dengan yang dibuat oleh Surveyor Indonesia, kami mengacu pada PerDirjen 57. Sucofindo dan Surveyor Indonesia merapihkan format RIB tersebut. Kami menginfokan kepada kontraktor atau juga PLN ketika RIB tersebut ada yang kurang atau salah, jadi RIB tersebut mudah diproses oleh Dirjen Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yang memberikan persetujuan pembebasan bea masuk.

4. Bagaimana komunikasi antara Sucofindo dengan lembaga terkait dalam proses implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Kami tetap melakukan komunikasi antara lembaga terkait, khususnya dengan Surveyor Indonesia sebagai mitra kerja kami dalam konsorsium. Dengan PLN pun kita tetap melakukan komunikasi, mereka (PLN) sangat kooperatif dalam bekerja sama. Jadi memudahkan kami dalam melakukan verifikasi. Untuk Dirjen Bea Cukai kami melakukan koordinasi karena pada akhirnya kami akan menyerahkan RIB yang sudah ditandatangani oleh Dirjen Ketenagalistrikan kepada mereka (Dirjen Bea Cukai).

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Untuk faktor pendukung saya kira terletak pada PLN, mereka sangat kooperatif untuk bekerja sama, sangat transparan untuk data mengenai barang modal yang akan diimpor sehingga memudahkan kami dalam melakukan verifikasi. Faktor pendukung juga terletak pada Surveyor Indonesia, mereka sangat bersikap profesional dalam bekerja, serta memiliki batas waktu yang singkat dan cepat untuk melakukan verifikasi, kalau tidak salah sekitar 2 minggu sehingga sangat membantu kami juga. Rapat koordinasi pun kami lakukan dengan Surveyor

Indonesia. untuk faktor penghambat terletak di kesiapan kontraktor untuk menyiapkan spesifikasi barang yang diminta, terkadang memerlukan waktu berbulan bulan untuk menyiapkan itu, karena produsen barang yang ada di Cina misalnya harus dihubungi dulu dan data barang berasal dari mereka.



Wawancara Surveyor Indonesia

Skripsi : Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)

Waktu : 08.53 – 09.15 WIB

Tanggal : 31 Mei 2012

Tempat : Kantor Surveyor Indonesia, Graha Surveyor Indonesia Lantai 7, Jakarta

Interviewer: Adri Humam (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395945)

Interviewee: Ibu Nurhayati Rachman (Bagian Operasional Surveyor Indonesia)

1. Bagaimana peran Surveyor Indonesia dalam implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Peran kami disini adalah sebagai verifikator, yaitu surveyor independen untuk melakukan verifikasi yang ditugaskan oleh Dirjen Ketenagalistrikan tugas kami ya memverifikasi barang modal yang akan diimpor untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik PT PLN (Persero) dalam rangka pengajuan pembebasan bea masuk.

Dalam hubungan dengan konsorsium yang bertugas memverifikasi barang modal ini, Surveyor Indonesia bekerja dengan Sucofindo, bagaimana pembagian tugasnya?

Kita mempunyai kontrak kerja dengan Sucofindo untuk pembagian kerja. Dalam hal ini kita membagi proyek pembangkit listrik mana saja yang diverifikasi barang modalnya oleh Sucofindo maupun Surveyor Indonesia.

2. Bagaimana dengan mekanisme verifikasi itu sendiri?

Pada mulanya kita mengadakan kontrak untuk pembentukan konsorsium ini yaitu PT Surveyor Indonesia dengan Sucofindo yang bertujuan untuk melakukan verifikasi barang modal pembangkit listrik PT PLN (Persero) untuk pengajuan pembebasan bea masuknya. Lalu kita menerima Rencana Impor Barang PLN yang lalu kita lakukan verifikasi untuk kemudian kita serahkan kepada Dirjen

Ketenagalistrikan untuk ditandaskan. Kita juga melakukan presentasi di PLN sebelum menyerahkan RIB yang sudah diverifikasi. Untuk mendapat persetujuan dari PT PLN (Persero) sendiri.

Dalam proses verifikasi ini Surveyor Indonesia mengacu pada peraturan apa?

Kita mengacu pada PMK 128 dan 154, karena ya dasar penugasan kita berada disana hubungannya dengan pembebasan bea masuk. Tetapi dalam penentuan tarif bea masuk nya, pencocokan barang dengan tarif bea masuk ya kita mengacu pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Barang modal apa saja yang dapat diverifikasi oleh Surveyor Indonesia?

Kita memverifikasi semua barang modal yang diajukan oleh PT PLN (Persero) tanpa terkecuali. Hanya saja dalam pengajuan penandasan oleh Dirjen Ketenagalistrikan tidak semua *masterlist* atau RIB yang diajukan mendapat pembebasan.

3. Bagaimana dengan sistem verifikasi nya, apakah Surveyor Indonesia memverifikasi berdasarkan lokasi pembangunan pembangkit listrik atau secara parsial barang modal yang diimpor?

Kita memverifikasi tergantung dari PT PLN (Persero), apakah mereka mengajukan per parsial atau per proyek pembangkit tenaga listrik nya. Bisa satu proyek pembangunan pembangkit listrik beberapa kali verifikasi atau hanya satu kali verifikasi per satu proyek. Jadi tergantung dari PT PLN (Persero) sendiri. Tapi pada umumnya per pembangkit listrik hanya satu kali verifikasi.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi?

Kalau berdasarkan prosedur kami, kami melakukan verifikasi dengan lama waktu waktu paling lama 2 minggu semenjak dokumen-dokumen RIB tersebut telah lengkap dan benar. Jadi kalau dokumen belum lengkap dan benar kita belum hitung waktu kerjanya. Karena dalam pengumpulan dokumen itu, PLN dan kontraktor terkadang membutuhkan waktu berbulan bulan, jadi dalam waktu itu kita membantu mereka melengkapi hanya saja belum diverifikasi.

4. Dalam pengajuan RIB yang sudah diverifikasi apakah Surveyor Indonesia mempunyai format khusus dalam penyusunan RIB tersebut?

Kita sebenarnya tidak mempunyai format khusus, kita mengacu pada peraturan Dirjen Ketenagalistrikan no 57 untuk format RIB, hanya saja kita rapihkan RIB tersebut kita bantu juga untuk pengecekan *Harmonized System* sehingga lebih mudah. Sehingga pada saat RIB sampai pada level Dirjen Bea Cukai untuk persetujuan pembebasan bea masuk tidak ditolak karena sudah kita rapihkan dan lengkapi RIB nya.

5. Setelah dilakukan verifikasi, proses apakah yang selanjutnya dilakukan oleh Surveyor Indonesia?

Setelah dilakukan verifikasi RIB kita sampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk dilakukan penandasahan dan kemudian kita serahkan kepada Dirjen Bea Cukai untuk persetujuan pembebasan bea masuknya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan untuk penandasahan RIB tersebut?

Maksimal 2 minggu. Mereka (Dirjen Ketenagalistrikan) memiliki prosedur juga untuk melakukan penandasahan maksimal 2 minggu dari RIB tersebut disampaikan. Dan menurut kami batas waktu yang tepat dapat membantu mempercepat proses pembebasan bea masuk nya. Mereka sangat kooperatif serta cepat dalam melakukan penandasahan.

Bagaimana dengan Dirjen Bea Cukai? Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan persetujuan atas pembebasan bea masuknya?

Sama dengan Dirjen Ketenagalistrikan, maksimal 2 minggu.

6. Bagaimana komunikasi antara Surveyor Indonesia dengan lembaga terkait dalam proses implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Kita melakukan koordinasi serta komunikasi yang baik ya, hanya saja dengan BKF sebagai penerbit dari PMK ini kita tidak terlalu melakukan komunikasi yang dalam, karena tugas kita meliputi verifikasi hanya membutuhkan komunikasi kepada PLN, Sucofindo, Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Bea Cukai. Selama

implementasi ini berjalan kita juga sering mengadakan rapat dengan PLN untuk mempresentasikan RIB yang telah diverifikasi.

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009?

Kalau untuk faktor pendukung nya, ya karena PLN merupakan BUMN dan juga instansi pemerintahan mereka sangat kooperatif dan mudah untuk diajak bekerja sama, kalau mengenai faktor penghambat nya terkadang kontraktor untuk menyiapkan *masterlist* itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Untuk menyiapkan spesifikasi barang tersebut membutuhkan waktu lama, kontraktor harus menghubungi produsen barang tersebut di Cina.

8. Menurut Surveyor Indonesia apakah implementasi PMK ini telah tepat sasaran?


Menurut kami ya telah tepat ya karena bagaimana pun juga PLN kan instansi pemerintah di bidang listrik. Mereka butuh insentif dalam rangka percepatan pembangunan proyek 10.000 megawatt tersebut. Jadi saya rasa pemerintah memang tepat menerbitkan PMK ini untuk pembebasan bea masuknya.

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai	
							Persatuan	
5.5.22	CLOSED COOLING MAKEUP WATER PUMP (M-5.7.23)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : HORIZONTAL - CENTRIFUGAL, CAPACITY : 14.8 M3/H, POWER MOTOR DRIVER : 3.7 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.5)	2	UNI		
55 5.5.23	BOILER MAKEUP WATER PUMP (M-5.7.24)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 25.2 M3/H, POWER MOTOR DRIVER : 7.5 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.5) HABIS, AJU 000324 28/4-2011	2	UNI		
302/ 5.5.24	VALVES (M-5.7.25)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : BUTTERFLY VALVES, MATERIAL : ALLOY DIA 600 MM TO 1400 MM; MATERIAL : CAST IRON DIA 160 MM - 300 MM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.5) HABIS NU 000302 06-04-2011	2	UNI		
55(18) 5.5.26	WATER TREATMENT SYSTEM EQUIPMENT (M-5.7.27)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : SKID FOR SWRO & BWRO (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.5) SISA 1 AJU 000302 06-04-2011 HABIS, AJU 000324 28/4-2011	2	UNI		
55 5.6	DEMINERALIZATION PLANT (M-5.8.0)			EACH SET CONSIST OF ITEM 5.6.1 TO 5.6.8 SISA 1 AJU 000302 06-04-2011	2	SET		230.625.00
5.6.1	DEGASSER TOWER & TANK (M-5.8.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CYLINDRICAL ATMOSPHERIC, CAP 54 M3/H, DIMENSION : 800 (D) x 3300 (H) MM, MATERIAL : CSRL (TOWER) & PP (MATERIAL) (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS AJU 000332 28/5-11	1	UNI		
5.6.2	DEGASSER WATER STORAGE TANK (M-5.8.2)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	CAP. 30 M3, TYPE : CLOSE CYLINDRICAL TANK (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS AJU 000332 28/5-11	1	UNI		
5.6.3	DG WATER TRANSFER PUMP (M-5.8.3)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 40 M3/H, POWER MOTOR DRIVER : 5.5 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS, AJU 000324 28/4-2011	2	UNI		
55 5.6.4	AIR BLOWER FOR DEGASSER (M-5.8.4)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 1810 NM3/H, POWER MOTOR DRIVER : 1 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS, AJU 000324 28/4-2011	2	UNI		
5.6.5	MB FEED PUMP (M-5.8.5)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 40 M3/H, POWER MOTOR DRIVER : 5.5 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS, AJU 000324 28/4-2011	2	UNI		
5.6.6	MIXED BED EXCHANGER (M-5.8.6)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	CAPACITY : 40 M3/H, TYPE : ION EXCHANGE (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) SISA 1 NU 000302 06-04-2011	2	UNI		
5.6.7	AIR BLOWER FOR MIXED BED (M-5.8.7)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 212 NM3/H, POWER MOTOR DRIVER : 1.5 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) HABIS AJU 000332 28/5-11	2	UNI		
5.6.8	REGENERATION PUMP FOR MIXED BED (M-5.8.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE : HORIZONTAL-CENTRIFUGAL, CAPACITY : 6 M3/H, PRESSURE : 2.5, TEMP : 35 DEG C, POWER DRIVER : 2.2 KW/UNIT, MATERIAL : SS316 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.6) SISA 1 NU 000302 06-04-2011	2	UNI		
5.7	CHEMICAL STORAGE AND SUPPLY (M-5.9.0)			CONSIST OF ITEM 5.7.1 TO 5.7.6 HABIS AJU 000324 28/4/2011	1			
5.7.1	ACID MEASURING TANK (M-5.9.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE CLOSED CYLINDER TANK, CAP 200 L, DIA 600X800, MATERIAL : FRP (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	1	UNI		
5.7.2	CAUSTIC MEASURING TANK (M-5.9.2)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE CLOSED CYLINDER TANK, CAP 200 L, DIA : 2750X4215, MATERIAL : FRP (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	1	UNI		
5.7.3	BULK ACID STORAGE TANK (M-5.9.4)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE CLOSED CYLINDER TANK, CAP 200 L, DIA : 2750X4215, MATERIAL : FRP (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7) HABIS AJU 000302 06-04-2011	1	UNI		

Analisis pembebasan Adri Human FISIR WJ, 2012



Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai	
							Persatuan	
5.7.4	BULK CAUSTIC STORAGE TANK (M-5.9.5)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CAP. 5 M3, TYPE CLOSED CYLINDER TANK (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7) HABIS ALV 000302 06-04-2011	1	UNI		
5.7.5	ACID UNLOADING PUMP (M-5.9.6)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	TYPE: CENTRIFUGAL, CAP. 5 M3/H, TYPE : PP (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7) SISA 1 AJU 000324 20/4-2011	2	UNI		
5.7.6	CAUSTIC UNLOADING PUMP (M-5.9.7)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CAP. 5 M3, TYPE : PP (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7) SISA 1 AJU 000324 20/4-2011	2	UNI		
5.8	FUEL OIL SYSTEM INCLUDING TANKS (M-5.10.0)			CONSIST OF ITEM 5.8.1 TO 5.8.2				
5.8.1	HSD OIL STORAGE AND DAILY TANKS (M-5.10.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CAP : 750 m3, CLOSE CYLINDER TANK (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	1	UNI		
5.8.2	FUEL OIL PUMPS (M-5.10.0)			CONSIST OF ITEM 5.8.2.1 TO 5.8.2.6				
5.8.2.1	FUEL OIL UNLOADING PUMP	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 18 M3/H, MOTOR POWER : 4 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	2	UNI		HABIS AJU
5.8.2.2	FUEL OIL HIGH PRESSURE PUMP	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 21 M3/H, MOTOR POWER : 55 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	3	UNI		HABIS AJU
5.8.2.3	FUEL OIL FORWARDING PUMP	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 15 M3/H, MOTOR POWER : 1.5 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	2	UNI		
5.8.2.4	FUEL OIL CLOSED DRAIN PUMP	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 5 M3/H, MOTOR POWER : 1.5 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	1	UNI		HABIS AJU
5.8.2.5	FUEL OIL TRANSFER PUMP	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 20 M3/H, MOTOR POWER : 4 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	1	UNI		
5.8.2.6	TRANSFER PUMP FROM SEPARATOR	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	CENTRIFUGAL TYPE, CAPACITY 20 M3/H, MOTOR POWER : 4 KW/380V/50HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.7)	2	UNI		
5.9	FIRE PROTECTION SYSTEMS (M-5.11.0)			CONSIST OF ITEM 5.9.1 TO 5.9.5				
5.9.1	FIRE PROTECTION SYSTEM COMPONENT (M-5.11.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	TYPE DELUGE VALVE, MATERIAL : CAST IRON DIA 3 INCH - 4 INCH (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	1	SET	1.323.040.00	
5.9.2	WATER TYPE FIRE PROTECTION SYSTEM (M-5.11.2)			CONSIST OF ITEM 5.9.2.1 TO 5.9.2.8				
5.9.2.1	WATER SPRAY SYSTEM (M-5.11.2.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNGGERAK/KPUBC TIPE A TANJUNGGERAK PRIOK	DISCH RATE 0.61 M3/HR/M2 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	11	UNI		



Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
 NPWP : 01.001.610.3-051.000
 Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M-1/135 JAKARTA

Keputusan Menteri Keuangan RI
 Nomor : 304 /KM.4/2011
 Tanggal : 24 Februari 2011

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai
							Persatuan
5.9.2.2	OUTDOOR HYDRANT (M-5.11.2.2)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE: THERMISTER, DISCH RATE 350 L/MIN, SIZE 65 MM HYDRANT, DN 100 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	3	UNI	
5.9.2.3	INDOOR HYDRANT (M-5.11.2.3)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE: SMOKE DETECTOR, FLAME DETECTOR, DISCH RATE 130 L/MIN, SIZE 40 MM HYDRANT, DN 65 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	14	UNI	
5.9.2.4	MOTOR DRIVEN FRESH WATER PUMP (M-5.11.2.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FOR FRESH WATER FIRE PUMP, TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 454 M3/H, POWER MOTOR DRIVER : 250 KW/UNIT (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)		UNI	
5.9.2.5	DIESEL ENGINE FRESH WATER PUMP (M-5.11.2.5)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FOR FRESH WATER FIRE PUMP, TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 454 M3/H, MOTOR DRIVER : Diesel (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)		UNI	
5.9.2.6	MOTOR DRIVEN SEA WATER PUMP (M-5.11.2.6)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FOR SEA WATER FIRE PUMP, TYPE : VERTICAL TURBINE, CAPACITY : 88 M3/H, WITH MOTOR DRIVER (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)		UNI	
5.9.2.7	JOCKEY PUMP (M-5.11.2.7)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FOR FIRE WATER JOCKEY PUMP, TYPE : CENTRIFUGAL, CAPACITY : 10 M3/H, WITH MOTOR DRIVER (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)		UNI	
5.9.2.8	COMPONENT FOR SETTING OF THE WATER TYPE FIRE PROTECTION SYSTEM (M-5.11.2.8)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FABRICATED FROM STEEL PLATE, CARBON STEEL FOR SPRINCLE, CAST IRON FOR SEAMESE CONECTION (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9) HABIS, AJU NO : 000015 19/4-2011	1	UNI	
5.9.3	DRY CHEMICAL SYSTEM (M-5.11.3)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	MULTI PURPOSE DRY CHEMICAL TYPE: 2A/4KG & 4A/8 KG (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	3	UNI	
5.9.4	FOAM SYSTEM (M-5.11.5)			CONSIST OF ITEM 5.9.4.1 TO 5.9.4.2			
5.9.4.1	AIR FOAM CONCENTRATE TANK (M-5.11.5.1)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE: VERTICAL CYLINDRICAL TANK, SIZE: > 49 INCHI (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	1	UNI	
5.9.4.2	EQUIPMENT FOR SETTING OF THE FOAM SYSTEM (M-5.11.5.2)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE: GATE VALVE, MATERIAL: ALLOY DIA 76 MM - 273 MM, MATERIAL: STAINLESS STEEL DIA 16 MM - 100 MM, MATERIAL: CARBON STEEL DIA 19 MM - 359 MM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	1	UNI	
5.9.5	FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENT (M-5.11.7)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	MCFA, SMOKE DETECTOR, FLAME DETECTOR (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.9)	1	UNI	
5.10	POTABLE WATER SYSTEM (M-5.13.0)			CONSIST OF ITEM 5.10.1 TO 5.10.2			
5.10.1	UV FOR WATER SYSTEM (M-5.13.1)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	VERTICAL MULTI STAGE, CAPACITY : 1.5 M3/HR, MOTOR : 0.75 KW, SPEED : 2864 RPM, DESIGN PRESSURE : 25 BARG	1	SET	32.595.000
5.10.2	POTABLE WATER SYSTEM EQUIPMENT			CONSIST OF ITEM 5.10.2.1 TO 5.10.2.3			
5.10.2.1	SERVICE WATER PUMP AND MOTOR (M-5.13.2.1)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TYPE: CENTRIFUGAL, CAPACITY : 2 M3/H, WITH ELECTRIC MOTOR DRIVEN (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.10.1) HABIS, AJU NO 000324 28/4-2011	2	UNI	

Handwritten notes and stamps on the right side of the table, including a signature and a stamp with the text "Aditya Yoga" and "NIP. 198501010000000000".



Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai	
							Persatuan	
5.10.2.2	WASH PUMP (M-5.13.2.2)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	CAPACITY: 68 M3/HR.MOTOR.11 KW.SPEED:2900RPM,DP.4 BARG. OP.2.5 BARG. (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.10.1)	1	UNI		
5.10.2.3	DRAINAGE SUMP PUMP (M-5.13.2.3)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	MODEL:80YW25-45XP.FLOW:30-60M3/HR,POWER:18.5KW,SPEED:1450RPM.	1	UNI	19,800.00	
5.11	SAMPLING SYSTEM EQUIPMENT (M-5.15.0), (M-5.15.2) & (M-5.15.3)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	EACH SET CONSIST OF ANALYZER, TEMP : 21-38, PRESSURE : 2 BAR, FLOWRATE : 300 CCM, POWER SUPPLY : 230 VAC, 50HZ, INCLUDING RECORDER, PH INDICATOR, CONDUCTIVITY INDICATOR, DISSOLVED OXYGEN <i>Habis, AJU No. 000014 15/4-2011</i>	2	SET	82,605.00	
5.12	CHEMICAL CLEANING SYSTEM (M-5.16.0), (M-5.16.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	CONSIST OF PUMP & CLOSED TANK (4 UNI), PUMP CAP. 75 M3/H (3 UNI), TANK CAP. 5 M3 (1 UNI)	1	SET	256,250.00	
5.15	NITROGEN LAY UP SYSTEM (M-5.19.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	NITROGEN BOTTLE V=40L, 15 MPa, D=219 MM	2	UNI	281,875.00	
5.19	LABORATORY EQUIPMENT (M-5.24.0)			CONSIST OF ITEM 5.19.1 TO 5.19.8	1	SET	320,145.50	
5.19.1	WATER ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.1)			CONSIST OF ITEM 5.19.1.1 TO 5.19.1.6				
5.19.1.1	CONDUCTIVITY METER (M-5.24.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	0.1µS/CM-1000MS/CM, 1µS/CM-100MS/CM, 0.1µS/CM-10MS/CM, 10µS/CM-200MS/CM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.1.2	PH METER (M-5.24.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 0 to14 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	2	UNI		
5.19.1.3	SPECTRO PHOTOMETER (M-5.24.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 190-1.100 NM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.1.4	LOVIBOND COMPARATOR/COLOR COMPARATOR (M-5.24.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 0.1 - 2 PPM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.1.5	TURBIDITY METER (M-5.24.1)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	JACKSON CANDLE RANGE UP TO 1000 NTU (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.2	FUEL ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.2)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	BOMB OXYGEN CALORIMETER, SPECIFICATION RANGE 14000 TO 35000 J (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.3	OIL ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.3)			CONSIST OF ITEM 5.19.3.1 TO 5.19.3.4				
5.19.3.1	HYDROMETER (M-5.24.3)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 0.600-0.650 0.650-0.700 0.700-0.750 0.750-0.800 0.800-0.850 0.850-0.900 0.900-0.950 0.950 1.000 1.000-1.050 1.050-	1	UNI		



Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai	
							Persatuan	
5.19.3.2	VISCOMETER (M-5.24.3)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	15 – 2.000.000 CPS (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.3.3	FLASH POINT (M-5.24.3)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	BRAND : PENSKY MARTEN, FLASH POINT WITH CLOSED CUP/OPEN CUP	1	UNI		50.00
5.19.3.4	FLASH POINT (M-5.24.3)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	BRAND : QUARTZ TUBE COMBOUTION APPARATUS, FLASH POINT REFERENCE LIQUID ASTM D93, APPROX 74 DEG C (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4	COAL ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.4)			CONSIST OF ITEM 5.19.4.1 TO 5.19.4.10				
5.19.4.1	AIR DRYING OVEN (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	TEMPERATURE: 30 – 220 DEG C (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4.2	DRYING-FAN (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	ID <14" (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4.4	PULVERIZER (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	GRINDING HEAD CHROME STEEL, 2.2 KW VERTICAL (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4.5	SAMPLE DIVIDER (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	SAMPLE SPLITTER RT 6.5	1	UNI		10.00
5.19.4.6	AGITATOR (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	LAB MIXER WITH SHEAR SCREEN, EMULSOR SCREEN, AXIAL FLOW HEAD (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4.7	SIEVE (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	SIEVE SNAKER, 14/LC-100F (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI		
5.19.4.8	BALANCES (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	CAP. 1500 KG, SENSITIVITY 500 G (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)				
5.19.4.9	MOISTURE OVEN (M-5.24.4)	P.R.CHINA /JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 50 – 160 DEG C (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)				



Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai
							Persatuan
5.19.4.10	GRINDABILITY TESTING MACHINE (M-5.24.4)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	HANDGROVE GRINDIBILITY TESTER ASTM D409 (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.5	LUBRICATING OIL ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.5)			CONSIST OF ITEM 5.19.5.1 TO 5.19.5.3			
5.19.5.1	TENSIOMETER (M-5.24.5)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	SIGMA 703D ELECTRONIC TENSIOMETER. SEMI AUTOMATIC (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.5.2	POTENSIOMETRIC TITRATOR (M-5.24.5)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	T50M TERMINAL TITRATOR WITH MANUAL TITRATION (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.5.3	OXIDATION TEST APPARATUS (M-5.24.5)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	STAINLESS STEEL LIQUID BATH, VOLUME: 35 LITER (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.6	INSULATING OIL ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.6)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	OIL TESTER, SPECIFICATION : SEMI AUTOMATIC OIL TESTER, VOLTAGE 0-60 V, TEST FREQ. 61.8 HZ (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.7	FLUE GAS ANALYSIS EQUIPMENT (M-5.24.7)			CONSIST OF ITEM 5.19.7.1 TO 5.19.7.2			
5.19.7.1	DEW POINT METER (M-5.24.7)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RED SPOT SENSOR RANGE -80/20 DEG C. DEW POINT 0-1000 PPM (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.7.2	ORSAT APPARATUS (M-5.24.7)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	FISHER PALTE 6 X 6 INCH, LOAD 27 KG. (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.8	LABORATORY COMPONENT (M-5.24.8)			CONSIST OF ITEM 5.19.8.1 TO 5.19.8.7.4			
5.19.8.1	ANALYTICAL BALANCE (M-5.24.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 220 G. ACCURACY 0.1 MG (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.8.2	PRECISION BALANCES (M-5.24.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 420 G (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.8.3	WEIGHING SCALE BALANCES (M-5.24.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE 35 KG. ACCURACY 5 G (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.8.4	POCKET THERMOMETER (M-5.24.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	RANGE -50 - 300 DEG C. ACCURACY 1 DEG C (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	
5.19.8.5	INTERVAL TIMER (M-5.24.8)	P.R.CHINA / JAPAN / USA / SINGAPORE / KOREA / INDIA / MALAYSIA / GERMANY / PERANCIS / ITALIA / BELANDA / CANADA / SWEDEN / UK / PAKISTAN / TAIWAN / THAILAND	KPPBC MADYA PABEAN BANDAR LAMPUNG/KPPBC MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA/KPPBC MADYA PABEAN TANJUNG PERAK/KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	SCALE: 9 HRS. 59 MINS. 59.99 SECS. ACCURACY ± 5 SEC/DAY (PRICE INCLUDED IN ITEM 5.19)	1	UNI	



RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : 0061/B1/DU/HBE-MD/II/2010
 Tanggal : 22/02/2010
 Nama Perusahaan : PT. HUMBAHAS BUMI ENERGI
 NPWP : 02.295.675.9-111.000
 Alamat Perusahaan : JLN. H. ABD. RAHMAN SYIHAB NO. 1-A Medan
 Kurs NDPBM : 9,145.40 (USD)

Nomor. Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01	TURBINE	INDIA	BELAWAN	EACH UNIT CONSISTING OF : HORIZONTAL FRANCIS : 3000 KW, NS=132.7, H=100 M, N=750 RPM, Q= 3.41 M3/S, EFFISIENSI = 93.5, RUNNER D = . 740 MM ; SEALING BOX ; SPIRAL CASING ; FRONT & REAR COVER ; GUIDE VANE OPERATING MECHANISM ; DRAFT TUBE ; FLY WHEEL ; FLEXIBLE COUPLING ; BEARING ; C/W ACCESSORIES.	2.00 SET	200,000.00	400,000.00	8410.12.00.00	0.00
02.02	OIL PIPING SYSTEM	INDIA	BELAWAN	INCLUDE TANK, OIL PUMPS, CONTROL VALVES, CHECK VALVES, FILTERS, LEVEL SWITCHES, AND PRESSURE SWITCHES ; C/W ACCESSORIES	2.00 SET	5,000.00	10,000.00	8413.81.10.00	4,572,700.00
03	VALVE	INDIA	BELAWAN	TURBINE INLET VALVE BUTTERFLY ; EACH UNIT CONSISTING OF : DN 900, PN 10, ASSEMBLED WITH LEVER ARM, SERVOMOTOR, CYLINDER PIN & WASHER, ASSEMBLY JOINT, C/W ACCESSORIES.	2.00 SET	43,000.00	86,000.00	8481.80.63.00	78,650,440.00
04	SYNCHRONOUS GENERATOR	INDIA	BELAWAN	SPEED NOMINAL 750 RPM, OUTPUT 3000 KW, VOLTAGE 6600 V, FREQUENCY 50 HZ, POWER FACTOR 0.85, AVR, EXCITATION DEVICE, BASE FRAME FOR GENERATOR, C/W ACCESSORIES.	2.00 UNI	320,000.00	640,000.00	8501.64.00.00	585,305,600.00

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : 0061/B1/DU/HBE-MD/II/2010
 Tanggal : 22/02/2010
 Nama Perusahaan : PT. HUMBAHAS BUMI ENERGI
 NPWP : 02.295.675.9-111.000
 Alamat Perusahaan : JLN. H. ABD. RAHMAN SYIHAB NO. 1-A Medan
 Kurs NDPBM : 9,145.40 (USD)

Nomor. Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
05	GENERATOR EARTHING CUBICLE (NGT PANEL)	INDIA	BELAWAN	CT-1, 6.6KV, 200 AMPS, SINGLE POLE, ISOLATOR : 6.6 KV/110 V, 3.31 KVA, NG	2.00 UNI	10,000.00	20,000.00	8537.20.21.00	9,145,400.00
16	SCADA SYSTEM COMPRISING	INDIA	BELAWAN	CONSIST OF ITEM 16.01 TO 16.02	1.00 SET	0.00	0.00	-	0.00
16.02	SCADA SYSTEM	INDIA	BELAWAN	SOFT COPY OF PLC AND SCAFA "AS-BUILT" APPLICATION PROGRAM SOFTWARE	1.00 UNI	45,200.00	45,200.00	8537.20.90.00	20,668,604.00
TOTAL							1,201,200.00		698,342,744.00

Nomor : 2002/60/640.5/2010

Tanggal : 18 Mei 2010

Disetujui dan disahkan oleh,
 a.n Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
 Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan



Johnni. R.H. Simanjuntak
 No. 195211201981031001



Pemohon

(INDRA UTAMA)
 DIREKTUR UTAMA

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : 0061/B1/DU/HBE-MD/II/2010
 Tanggal : 22/02/2010
 Nama Perusahaan : PT. HUMBAHAS BUMI ENERGI
 NPWP : 02.295.675.9-111.000
 Alamat Perusahaan : JLN. H. ABD. RAHMAN SYIHAB NO. 1-A Medan
 Kurs NDPBM : 9,145.40 (USD)

Nomor. Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01	TURBINE	INDIA	BELAWAN	EACH UNIT CONSISTING OF : HORIZONTAL FRANCIS : 3000 KW, NS=132.7, H=100 M, N=750 RPM, Q= 3.41 M3/S, EFFISIENSI = 93.5, RUNNER D = . 740 MM ; SEALING BOX ; SPIRAL CASING ; FRONT & REAR COVER ; GUIDE VANE OPERATING MECHANISM ; DRAFT TUBE ; FLY WHEEL ; FLEXIBLE COUPLING ; BEARING ; C/W ACCESSORIES.	2.00 SET	200,000.00	400,000.00	8410.12.00.00	0.00
02.02	OIL PIPING SYSTEM	INDIA	BELAWAN	INCLUDE TANK, OIL PUMPS, CONTROL VALVES, CHECK VALVES, FILTERS, LEVEL SWITCHES, AND PRESSURE SWITCHES ; C/W ACCESSORIES	2.00 SET	5,000.00	10,000.00	8413.81.10.00	4,572,700.00
03	VALVE	INDIA	BELAWAN	TURBINE INLET VALVE BUTTERFLY ; EACH UNIT CONSISTING OF : DN 900, PN 10, ASSEMBLED WITH LEVER ARM, SERVOMOTOR, CYLINDER PIN & WASHER, ASSEMBLY JOINT, C/W ACCESSORIES.	2.00 SET	43,000.00	86,000.00	8481.80.63.00	78,650,440.00
04	SYNCHRONOUS GENERATOR	INDIA	BELAWAN	SPEED NOMINAL 750 RPM, OUTPUT 3000 KW, VOLTAGE 6600 V, FREQUENCY 50 HZ, POWER FACTOR 0.85, AVR, EXCITATION DEVICE, BASE FRAME FOR GENERATOR, C/W ACCESSORIES.	2.00 UNI	320,000.00	640,000.00	8501.64.00.00	585,305,600.00

**HASIL VERIFIKASI
RENCANA IMPOR BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS**

Nomor RIB : RIB-10007 Tanggal : 16 / 11 / 2010
 Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
 NPWP : 01.001.629.3-051.000
 Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M I/136 KEBAYORAN BARU JAKARTA Jakarta Selatan
 Kurs NDPBM : 8,915.00 (USD)

Nomor Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01.02.01 .01	CHEMICAL SYSTEM (M-2.5.1-5)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : CHEMICAL WATER PUMP: IS125-100-400 Q= 60 TO 120 M/H, H=0.52 TO 0.48MPA N= 30 KW; POTABLE WATER PUMP WITH FREQUENCY TRANSDUCER: KQL65/220-11/2, Q=21.7M/H, H=0.60MPA N=11KW; CHEMICAL RAW WATER PUMP: Q=570 TO 780 TO 960 M/H , H= 0.43 TO 0.41 TO 0.36 MPA, N= 132 KW; CLO2 GENERATOR: YD-5 N=2.2 KW, Q= 0 TO 100 L/H	1.00 SET	138,672.00	138,672.00	8413.70.10.00	61,813,045.50
01.03	LABORATORY AND EQUIPMENT (M-2.11)			CONSIST OF : ITEM 1.3.1. TO 1.3.4.	0.00 -	0.00	0.00		0.00
01.03.01	LABORATORY FIXTURES (M-2.11-1)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : ANALYTICAL BALANCE; PRECISION BALANCES; WEIGHING SCALE BALANCES; POCKET THERMOMETER; INTERVAL TIMER; STOP WATCH; BEAKER; REAGENT BOTTLE; BURRETTE, AND OTHER LABORATORY FIXTURES	1.00 SET	60,470.83	60,470.83	8205.59.00.00	26,954,874.00

**HASIL VERIFIKASI
RENCANA IMPOR BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS**

Nomor RIB : RIB-10007 **Tanggal** : 16 / 11 / 2010
Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
NPWP : 01.001.629.3-051.000
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M I/136 KEBAYORAN BARU JAKARTA Jakarta Selatan
Kurs NDPBM : 8,915.00 (USD)

Nomor Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01.03.02	WATER ANALYSIS INSTRUMENT (M-2.11-2)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : CONDUCTIVITY METER; PH METER; SPECTRO PHOTOMETER; COLOUR COMPARATOR; JACKSON CANDLE TURBIDITY METER	1.00 SET	60,470.83	60,470.83	8205.59.00.00	26,954,874.00
01.03.03	FUEL OIL ANALYSIS EQUIPMENT (M-2.11-3)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	BOMB OXYGEN CALORIMETER	1.00 UNI	48,376.67	48,376.67	8205.59.00.00	21,563,899.20
01.03.04	INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEM (M-2.11-4)			CONSIST OF : 1. 3.4.1 TO 1.3.4.3.	0.00 -	0.00	0.00		0.00
01.03.04 .01	ANALYTICAL INSTRUMENT (M-2.11-4.1)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : HYDROMETER; VISCOMETER; PENSKY MARTEN; QUARTZ TUBE COMBUSTION APPARATUS	1.00 SET	34,014.84	34,014.84	8205.59.00.00	15,162,116.60
01.03.04 .02	FLUE GAS ANALYZER EQUIPMENT (M-2.11-4.2)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : DEW POINT METER, ORSAT APPARATUS	1.00 SET	34,014.84	34,014.84	8205.59.00.00	15,162,116.60
01.03.04 .03	LABORATORY APPARATUS (M-2.11-4.3)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	VARIOUS SIZE AND DIAMETER	1.00 SET	34,014.84	34,014.84	8205.59.00.00	15,162,116.60
02	ELECTRICAL				0.00 -	0.00	0.00		0.00
02.01	POWER STATION (E-A)				0.00 -	0.00	0.00		0.00

**HASIL VERIFIKASI
RENCANA IMPOR BARANG
YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS**

Nomor RIB : RIB-10007 **Tanggal** : 16 / 11 / 2010
Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
NPWP : 01.001.629.3-051.000
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M I/136 KEBAYORAN BARU JAKARTA Jakarta Selatan
Kurs NDPBM : 8,915.00 (USD)

Nomor. Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01.03.04 .04	LABORATORY REAGENT (M-2.11-4.4)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CAP 50 ML	1.00 SET	34,014.84	34,014.84	8205.59.00.00	15,162,116.60
01.04	CRANE & HOIST (M-2.15)				0.00 -	0.00	0.00		0.00
01.04.01	TRUCK CRANE (M-2.15-4)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	ENGINE: DIESEL, ELECTRIC BRIDGE CRANE: SINGLE BEAM ELECTRIC BRIDGE CRANE G=5T, LK=7.5M, H=10M; MOTOR HOIST TYPE: CD1 3-12D, LIFTING CAP: 3T, LIFTING HEIGHT: 12M; WHEEL TYPE LOADER: ZL40, GRAB VOLUME: 2.5M3; HAND-POWER HOIST TYPE: HS3, LIFTING CAP: 3T, LIFTING HEIGHT: 6M; ELECTRIC SINGLE-BEAM BRIDGE CRANE LD5 TYPE: LD5, SPAN: 7.5M, CAP: 5T, LIFTING HEIGHT: 6M; GROUND-CONTROL; MEDIUMGRADE CLASSIFICATION; SUITABLE MOTOR HOIST: CD15-6D, H-TYPE SLIDE BUS; SUITABLE RAIL: 38X38 SQUARE STEEL	3.00 UNI	35,405.79	106,217.37	8426.12.00.00	47,346,390.70

**HASIL VERIFIKASI
RENCANA IMPOR BARANG
YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS**

Nomor RIB : RIB-10007 **Tanggal** : 16 / 11 / 2010
Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
NPWP : 01.001.629.3-051.000
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M I/136 KEBAYORAN BARU JAKARTA Jakarta Selatan
Kurs NDPBM : 8,915.00 (USD)

Nomor Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan		Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
							Per Satuan	Total		
01.05	WORKSHOP AND MACHINERY EQUIPMENT (M-2.16)			CONSIST OF : ITEM 1.5.1. TO 1.5.12.	0.00	-	0.00	0.00		0.00
01.05.01	WELDING MACHINE (M-2.16-1)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF: TYPE: ZX-500, DIM: 700x480x730 MM; TYPE BX3-300, DIM: 840x650x460 MM	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8515.39.10.00	2,835,877.38
01.05.02	LATHE (M-2.16-2)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : TYPE C618 AND TYPE CA6140, DIM 2650x1198x1362MM	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8458.19.00.00	0.00
01.05.03	GRINDER (M-2.16-3)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : PEDESTAL TYPE M3320; BENCH TYPE M3330	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8460.19.10.00	0.00
01.05.04	DRILL PRESSES (M-2.16-4)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	PEDESTAL: TYPE Z515	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8459.40.10.00	0.00
01.05.05	HYDRAULIC PRESS (M-2.16-5)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	VARIOUS TYPE	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8462.91.00.00	0.00
01.05.06	WORK BENCHES (M-2.16-6)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	DIM : 2000x1000x850MM	3.00	UNI	2,120.68	6,362.04	8466.93.90.00	0.00

**HASIL VERIFIKASI
RENCANA IMPOR BARANG
YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS**

Nomor RIB : RIB-10007 **Tanggal** : 16 / 11 / 2010
Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)
NPWP : 01.001.629.3-051.000
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK M I/136 KEBAYORAN BARU JAKARTA Jakarta Selatan
Kurs NDPBM : 8,915.00 (USD)

Nomor Item	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC / KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga Impor (USD)		Pos Tarif	Perkiraan Bea Masuk (Rp.)
						Per Satuan	Total		
01.05.07	SAWING MACHINE (M-2.16-7)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	TYPE : G7125, DIM : 1490x910x960MM	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8467.21.00.00	2,835,877.38
01.05.08	THREADING MACHINE (M-2.16-8)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	TYPE: ZS-50, DIM: 1000x650x1450MM	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8459.70.10.00	0.00
01.05.09	VISES (M-2.16-9)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	DIM: 1500x1000x850MM	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8203.40.00.00	2,835,877.38
01.05.10	CHAIN BLOCK WITH GEAR TROLLEY (M-2.16-10)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	VARIOUS TYPE	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8425.19.00.00	0.00
01.05.11	CONTROL & INSTRUMENT (M-2.16-11)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	CONSIST OF : CONTROL SYSTEM: CARRY OUT BY DCS VIA REMOTE IO; IO POINT INCLUDE IN DCS OF MAIN BUIDING; PRESSURE GAUGE: STAINLESS; TEMPERATURE GAUGE: BI-METAL; RTD : PT100	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8537.10.90.00	2,835,877.38
01.05.12	EQUIPMENT FOR SYSTEM OPERATION (M-2.16-12)	CHINA	TANJUNG PRIOK SEAPORT/CIGADING SEAPORT/SOEKARN O HATTA AIRPORT	VARIOUS TYPE	3.00 UNI	2,120.68	6,362.04	8205.59.00.00	2,835,877.38
02.02	SUBSTATION (E-B)				0.00 -	0.00	0.00		0.00

